

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II LANDASAN TEORITIS

A. Kajian Teori tentang Perkawinan menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia

1. Defenisi Perkawinan dan Dasar Hukumnya

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku bagi semua makhluknya, baik bagi manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya. Pernikahan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dalam pernikahan. Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk-makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betina secara bebas atau tidak ada aturan. Akan tetapi, untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia, Allah memberikan tuntunan yang sesuai dengan martabat manusia. Bentuk pernikahan ini memberikan jalan yang aman pada naluri seksual untuk memelihara keturunan dengan baik dan menjaga harga diri agar ia tidak laksana rumput yang dapat di makan oleh binatang ternak manapun dengan seenaknya.¹

Menurut ulama Syâfi'îyyah, nikah adalah suatu akad dengan menggunakan lafaz “*nikah*” atau “*zauj*” yang menyimpan arti “memiliki

¹ Selamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: RinekaCitra, 2001), j. 1, hal.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

watha' (hubungan intim). Artinya dengan pernikahan, seseorang dapat memiliki atau dapat mendapatkan kesenangan dari pasangannya.²

Nikah secara hakiki adalah bermakna “akad”, dan secara majaz bermakna *watha'*.³ Sedangkan arti nikah menurut istilah adalah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk menghalalkan suatu hubungan kelamin antara keduanya sebagai dasar suka rela, atau keridhaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara yang diridhai Allah Swt. Seperti yang telah dijelaskan oleh Zainudîn al-Malibarî, mengenai pengertian nikah menurut istilah adalah:

وَشَرْعًا: عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ اِبَاحَةَ وَطْءِ بِلَفْظِ نِكَاحٍ اَوْ تَزْوِيجٍ.⁴

Artinya:

Menurut syara' nikah adalah suatu akad yang berisi pembolehan berhubungan intim dengan lafazh nikah atau tazwij.

Menurut Dr. Ahmad Ghandur dalam bukunya *al-Ahwâl al-Syakhsiyyah fî al-Tasyrî' al-Islâmî*, perkawinan itu adalah suatu akad yang menimbulkan kebolehan bergaul antara laki-laki dan perempuan dalam tuntutan naluri kemanusiaan dalam kehidupan, dan menjadikan kedua pihak secara timbal balik hak-hak dan kewajiban-kewajiban.⁵

² *Ibid*, hal. 12.

³ Yahya bin Syaraf al-Nawawî, *Nihâyah al-Zain*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1407 H/ 1987 M), juz. 2, hal. 298.

⁴ Zainudîn al-Malibarî, *Fat al-Mu'in*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1407 H/ 1987 M), juz. 2, hal 97-98.

⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Ciputat Press, 2001), hal. 39.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengertian nikah itu ada tiga; pertama adalah secara bahasa nikah adalah (hubungan intim) dan (mengumpuli), seperti dikatakan “pohon itu menikah” apabila saling membuahi dan kumpul antara yang satu dengan yang lain. Sedangkan secara *majaz*, nikah adalah akad karena dengan adanya akad inilah kita dapat menggaulinya. Menurut Abu Hanifah nikah adalah akad bukan *waha'* (hubungan intim). Kedua, secara hakiki nikah adalah akad, dan secara *majaz* nikah adalah *watha'* (hubungan intim). Pendapat ini adalah pendapat yang unggul menurut golongan Syâfi'îyyah dan Mâlikîyyah. Ketiga, pengertian nikah adalah antara keduanya, yakni antara akad dan *watha'*. Karena terkadang nikah itu diartikan akad dan terkadang diartikan *wathia'* (hubungan intim).⁶

Defenisi dari nikah dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 adalah: “Ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”⁷ Sementara itu di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), pernikahan adalah: “Akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizha* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”⁸

Dari pengertian di atas terdapat perbedaan, namun pada hakikatnya nampak jelas bahwa perkawinan adalah merupakan akad untuk menghalalkan

⁶ Abdurrahman al-Jâzirî, *Fiqih A'la Madzâhib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1408 H/ 1988 M), juz. 4, hal.17.

⁷ Tim Penyusun, *Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya: Arkola, 1999), hal. 5.

⁸ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2004), hal. 114

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hubungan antara keduanya dan juga untuk mewujudkan kebahagiaan dan ketentraman serta memiliki rasa kasih sayang, sesuai dengan sistem yang telah ditentukan oleh syari'at Islam. Pernikahan adalah suatu perjanjian perikatan antara orang laki-laki dan orang perempuan, dalam hal ini tidak seperti perjanjian yang terjadi dalam jual beli atau sewa menyewa, akan tetapi perjanjian sakral untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, bahkan dalam pandangan masyarakat perkawinan itu bertujuan membangun, membina dan memelihara hubungan kekerabatan yang rukun dan damai, seperti yang telah diisyaratkan dalam al-Qur'ân surat al-Rum ayat 21:



Artinya:


Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. Al-Rum [30]: 21).

Perkawinan bagi manusia bukan sekedar persetujuan antara jenis kelamin yang berbeda, sebagai makhluk yang disempurnakan Allah, maka perkawinan mempunyai tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Pensyariatan nikah terdapat di dalam al-Qur'ân dan hadits Nabi Muhammad Saw. Di dalam al-Qur'ân Surat al-Nisa' ayat 3 dinyatakan:



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Artinya:

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (QS. Al-Nisa' [4]: 3).

Para mufassir dan ahli Ushul Fiqih mengatakan, bahwa walaupun di dalam ayat di atas anjuran menikah diungkapkan dalam bentuk perintah (*amr*), akan tetapi di dalam ayat di atas juga ada indikasi yang memalingkan tunjukan perintah tersebut dari wajib menjadi sunat. Indikasi yang dimaksud adalah adanya pilihan antara mengawini dua, tiga, empat atau satu orang saja, padahal menurut kaidah ushul lafaz *amr* yang menunjukkan wajib itu haruslah berbentuk pasti. Di dalam ayat lain, yaitu Surat al-Nur ayat 32 Allah Swt berfirman:



Artinya:

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui. (QS. Al-Nur [24]: 32).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hadis Nabi yang menganjurkan pernikahan di antaranya adalah sebagai berikut:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ⁹

Artinya:

Wahai para pemuda, siapa yang telah sanggup untuk kawin, maka kawinlah kamu, karena sesungguhnya perkawinan itu bisa menundukkan pandangan dan menjaga kehormatan, dan barang siapa yang tidak sanggup untuk kawin, maka hendaklah ia berpuasa karena sesungguhnya puasa itu baginya adalah obat. (HR. Muslim, Nasa'i, dan Ibnu Majah).

Walaupun redaksi hadis di atas berbentuk perintah, akan tetapi juga ada indikasi yang menunjukkan bahwa perintah tersebut tidak bermuatan wajib, melainkan sunnat. Indikasi yang dimaksud adalah *istitha'ah* (kemampuan secara lahir maupun batin).¹⁰

Hadis lain adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari:

النِّكَاحُ سُنَّةٌ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي.¹¹

Artinya:

Nikah adalah sunnahku, barangsiapa yang berpaling dari sunnahku maka bukanlah termasuk golonganku. (HR. Bukhari)

⁹ Abû Husein Muslim ibn Hajjaj al-Nisâburî, *Sha ih Muslim*, (Riyadh: Dar al-Mughni, 1408 H/ 1988 M), juz.2, hal. 724-725. Lihat A mad ibn Sya'ib Abû 'Abdirrahman al-Nasa'i, *Sunan al-Kubra*, (Beirut : Mu'assasah Risalah, 2001), juz. 3, hal. 139-140. Lihat juga Mu ammad ibn Yazid Abû Abdillah al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1408 H/ 1988 M), juz. 4, hal. 405-406.

¹⁰ Abdul Aziz Dahlan (ed), *Eksiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ikhtiar Van Hove, 2008), jilid 4, hal. 1330.

¹¹ Mu ammad ibn Ismail Abû Abdillah al-Bukhârî al-Ja'fi, *Sha ih al-Bukhârî*, (Beirut: Dar Ibn Katsir, 1407 H/ 1987 M), juz. 2, hal. 1292.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Anjuran menikah juga dipahami dari larangan untuk hidup membujang (*al-tabattul*). Dalam sebuah hadits dijelaskan ada tiga orang datang ke rumah sebagian istri Rasulullah dan bertanya tentang ibadah beliau. Ketika kembali, sebagian mereka menyatakan: “Aku akan puasa terus menerus dan tidak akan berbuka.” Yang lain berkata: “Aku akan shalat malam, tidak akan tidur.” Dan sebagian lagi berkata: “Aku tak akan menikah dengan wanita.” Ketika sampai ucapan ketiga orang ini kepada beliau, beliau berkata:

أَنْتُمْ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا؟ أَمَّا وَاللَّهِ أَتَى لِأَخْشَاكُمُ اللَّهُ وَأَتَقَاكُمْ لَهُ لَكِنِّي أَصُومُ وَأَفْطِرُ وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي.¹²

Artinya:

Kamu yang berkata ini dan itu? Adapun Demi Allah aku adalah orang yang paling takut dan paling bertaqwa di antara kamu, akan tetapi aku berpuasa dan berbuka, Aku shalat malam tapi juga tidur, dan aku menikahi wanita. Barangsiapa yang membenci sunnahku, dia tidak di atas jalanku. (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

2. Tujuan Persyariatan Pernikahan

Adapun tujuan pernikahan secara rinci dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Menyalurkan Libido Seksualis (تغيد)

Semua manusia, baik laki-laki maupun perempuan mempunyai insting seks, hanya kadar dan instensinya yang berbeda. Dengan pernikahan, seorang laki-laki dapat menyalurkan nafsu seksualnya kepada seorang perempuan dengan sah dan begitu pula sebaliknya. Jika hal itu tidak

¹² *Ibid*, juz. 2, hal. 1.292. Lihat juga Abû Husein Muslim ibn Hajjaj al-Nisâburî, *Sha îh Muslim*, (Riyadh: Dar al-Mughni, 1408 H/ 1988 M), juz. 2, hal. 726.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terlaksana, pasti akan menimbulkan berbagai gangguan kejiwaan yang sangat merugikan, bahkan bila telah memuncak dapat mendorong kearah kejahatan, dan menjerumuskan kedalam perzinaan. Perbuatan keji yang sangat dibenci dalam agama, di samping berbagai madharat dan penyakit jasmani maupun rohani, serta kekacauan sosial yang timbul dari dirinya.¹³

Apabila seseorang tersebut sudah mempunyai pasangan hidupnya yang telah diikat dalam sebuah pernikahan maka sedikit banyak hasrat yang ada pada masing-masing diri manusia itu telah terbandung dan telah terjaga, dari perbuatan-perbuatan yang tidak di ridlai oleh Allah. Karena istri adalah teman hidup kita di dunia maupun akhirat, dan istri adalah bagaikan taman untuk kita bercocok tanam. Seperti yang telah di isyaratkan dalam al-Qur'ân surat al-Baqarah ayat 223:



Artinya:

Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki, dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman. (QS. Al-Baqarah [2]: 223).

¹³ Selamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat, Op. Cit*, hal. 12-13.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Manusia sesuai dengan fitrah yang diciptakan Tuhan dalam dirinya, mempunyai kebutuhan jasmani, di antaranya kebutuhan seksual, yang akan dapat dipenuhi dengan baik dan teratur dalam hidup berkeluarga. Kebutuhan seksual kalau coba dipenuhi di luar perkawinan akan membawa akibat-akibat yang akhirnya akan membawa ke hal-hal yang tidak baik dan merugikan manusia. Tetapi, tidak semua manusia mempunyai hajat yang demikian. Ada manusia yang tidak butuh pada perkawinan dan hidup perkawinan baginya akan menimbulkan problem-problem. Oleh karena itu, perkawinan dalam Islam pada dasarnya tidak diwajibkan, tetapi hanya dianjurkan bagi yang berhajat lagi mampu. Perkawinan membawa resiko dan tanggung jawab yang berat. Soal perkawinan tidak boleh dipandang enteng.¹⁴

b. Memperoleh Keturunan

Insting untuk mendapatkan keturunan juga dimiliki oleh pria maupun wanita. Akan tetapi, perlu diketahui bahwa, mempunyai anak atau keturunan bukan suatu kewajiban, melainkan amanat dari Allah Swt, walaupun dalam kenyataan ada orang yang ditakdirkan untuk tidak mempunyai anak.¹⁵

Sebagaimana firman Allah Swt:




¹⁴ Harun Nasution, *Islam Rasional Gagasan dan Pemikiran*, (Jakarta: Mizan, 1995), hal. 434.

¹⁵ Selamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat, Op. Cit*, hal. 13.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Artinya:

Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberikan anak-anak laki-laki kepada siapa yang Dia kehendaki (atau Dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan (kepada siapa) yang dikehendaki-Nya, dan Dia menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui lagi Maha Kuasa. (QS. Al-Syura [42]: 49-50).

Dengan demikian, hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat berdasarkan kerelaan dalam suatu ikatan berupa pernikahan. Bentuk perkawinan ini memberikan jalan yang aman pada naluri seksual untuk memelihara keturunan dengan baik dan menjaga harga diri wanita agar ia tidak laksana rumput yang bisa dimakan oleh binatang ternak manapun dengan seenaknya. Pergaulan suami istri diletakkan dibawah naungan keibuan dan kebapaan, sehingga nantinya dapat menumbuhkan keturunan yang baik dan hasil memuaskan. Manusia juga diciptakan Tuhan dengan keinginan untuk mempunyai keturunan. Maka melalui perkawinan, keinginan manusia untuk mendapatkan keturunan akan terwujud. Melalui keturunanlah kelanjutan wujud manusia dapat terjamin. Keturunan yang baik dapat diciptakan melalui hidup keluarga yang baik dan perkawinan yang baik pula.¹⁶

- c. Memperoleh Kebahagiaan dan Ketentraman ()

¹⁶ Mustagfiri Asror, *Emansipasi Wanita*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1993), hal. 61.

Dalam hidup berkeluarga perlu adanya ketentraman, kebahagiaan dan ketenangan lahir batin. Dengan keluarga yang bahagia dan sejahtera akan dapat mengantarkan terhadap ketenangan ibadah.¹⁷

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁷ Selamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat, Op. Cit*, hal. 16.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Mengikuti Sunnah Nabi (النَّبَوِيَّةُ)

Nabi Muhammad Saw menyuruh kepada ummatnya untuk menikah sebagaimana di sebutkan dalam hadis Nabi:

النِّكَاحُ سُنَّتِي فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي.¹⁸

Artinya:

Nikah adalah sunnahku, barangsiapa yang berpaling dari sunnahku maka bukanlah termasuk golonganku. (HR. Bukhari).

Dalam hadis yang lain, Nabi berkata:


أَنْتُمْ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا؟ أَمَّا وَاللَّهِ أَتَى لِأَخْشَاكُمُ اللَّهُ وَأَتْقَاكُمُ لَهُ لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي.¹⁹

Artinya:

Kamu yang berkata ini dan itu? Adapun Demi Allah aku adalah orang yang paling takut dan paling bertaqwa di antara kamu, akan tetapi aku berpuasa dan berbuka, Aku shalat malam tapi juga tidur, dan aku menikahi wanita. Barangsiapa yang membenci sunnahku, dia tidak di atas jalanku. (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

e. Menjalankan Perintah Allah ()

Allah Swt menyuruh kepada kita untuk menikah apabila telah mampu.²⁰ Seperti yang telah di jelaskan dalam al-Qur'ân:



Artinya:

"... maka kawinlah wanita-wanita (lain) yang engkau sukai..." (QS. Al-Nisa' [4]: 3).

¹⁸ Mu ammad ibn Ismail Abû Abdillâh al-Bukhârî al-Ja'fi, *Sha ih al-Bukhârî*, (Beirut: Dar Ibn Katsir, 1407 H/ 1987 M), juz. 2, hal. 1292.

¹⁹ *Ibid*, juz. 2, hal. 1.292. Lihat juga Abû Husein Muslim ibn Hajjaj al-Nisâburî, *Sha ih Muslim*, (Riyadh: Dar al-Mughni, 1408 H/ 1988 M), juz. 2, hal. 726.

²⁰ Selamat Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat, Op. Cit*, hal. 18.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

f. Untuk Berdakwah ()

Nikah dimaksud untuk berdakwah dan penyebaran agama, makanya Islam membolehkan seseorang menikahi perempuan dari *ahli kitab*, akan tetapi Islam melarang seorang wanita muslimah itu menikah dengan pria dari golongan *ahli kitab*. Hal ini didasarkan atas pertimbangan karena pada umumnya pria itu lebih kuat pendiriannya dibandingkan dengan wanita, di samping itu, pria adalah sebagai kepala rumah tangga.²¹ Dapat pula dikategorikan pernikahan sebagai media dakwah adalah pernikahan yang dilakukan oleh orang-orang tertentu yang mana dalam perkawinannya mereka ini bertujuan untuk mempererat tali *silaturrahmi* yang sebelumnya kedua keluarga dari pihak laki-laki dan perempuan tidak akur atau bermusuhan. Bisa saja untuk mempererat tali persaudaraan karena mungkin semua kerabatnya terpecah belah, dan dengan adanya perkawinan diharapkan keluarga ataupun kerabat yang mulanya bermusuhan menjadi akur kembali dan saudara yang jauh, bisa erat kembali.

3. Jenis-jenis Pernikahan yang Terlarang

a. Nikah *Syighâr*

Definisi nikah ini sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Saw:

وَالشَّعَارُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: زَوَّجَنِي ابْنَتَكَ وَأَزْوَجَكَ ابْنَتِي أَوْ زَوْجِي أُخْتِكَ وَأَزْوَجَكَ أُخْتِي.²²

²¹ Selamat Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat, Op. Cit*, hal.18.

²² Abû al-Husein Muslim ibn al-Hajjaj Muslim al-Qusyairi al-Nisâburî, *Op. Cit*. hal. 395.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya:

Nikah syighar adalah seseorang yang berkata kepada orang lain, “Nikahkanlah aku dengan puterimu, maka aku akan menikahkan puteriku dengan dirimu.” Atau berkata, “Nikahkanlah aku dengan saudara perempuanmu, maka aku akan menikahkan saudara perempuanku dengan dirimu.” (HR. Muslim).

Dalam hadits lain, beliau bersabda:

لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ.²³

Artinya:

Tidak ada nikah syighar dalam Islam. (HR. Muslim).

Hadis-hadis shahih di atas menjadi dalil atas haram dan tidak sahnya nikah *syighar*. Nabi Saw tidak membedakan, apakah nikah tersebut disebutkan mas kawin ataukah tidak.

b. Nikah *Ta lil*

Yaitu menikahnya seorang laki-laki dengan seorang wanita yang sudah ditalak tiga oleh suami sebelumnya. Lalu laki-laki tersebut mentalaknya. Hal ini bertujuan agar wanita tersebut dapat dinikahi kembali oleh suami sebelumnya (yang telah mentalaknya tiga kali) setelah masa ‘*iddah* wanita itu selesai. Nikah semacam ini haram hukumnya dan termasuk dalam perbuatan dosa besar. Rasulullah Saw bersabda:

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحَلَّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ.²⁴

Artinya:

Rasulullah Saw melaknat muhallil dan muhallala lahu. (HR. Abu Daud dan Tirmidzi).

²³ *Ibid*, hal. 396.

²⁴ Abû Daud Sulaiman ibn Asy’ats al-Sijistani, *Op. Cit.* juz. 3, hal. 232. Lihat Mu ammad ibn Isa Abû Isa al-Tirmidzî, *Op. Cit.* juz. 2, 192.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Muhallala lahu adalah seorang suami yang telah mentalak tiga isterinya kemudian menyuruh seorang laki-laki untuk menikahi mantan isterinya lalu mentalaknya agar ia dapat menikahi mantan isterinya kembali setelah masa 'iddah-nya selesai.

c. Nikah *Mut'ah*

Nikah *mut'ah* disebut juga nikah sementara atau nikah terputus. Yaitu menikahinya seorang laki-laki dengan seorang wanita dalam jangka waktu tertentu; satu hari, tiga hari, sepekan, sebulan, atau lebih. Para ulama sunni telah sepakat tentang haram dan tidak sahnya nikah *mut'ah*. Apabilah telah.

Telah diriwayatkan dari Sabrah al-Juhani Ra, ia berkata:

أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمُتْعَةِ عَامَ الْفَتْحِ حِينَ دَخَلْنَا مَكَّةَ، ثُمَّ لَمْ نَخْرُجْ مِنْهَا حَتَّى نَهَانَا عَنْهَا.²⁵

Artinya:

Rasulullah pernah memerintahkan kami untuk melakukan nikah *muth'ah* pada saat fath al-Makkah ketika memasuki Kota Makkah. Kemudian sebelum kami meninggalkan Makkah, beliau pun telah melarang kami darinya (melakukan nikah *mut'ah*). (HR. Muslim).

Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Rasulullah bersabda:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَذْنُتُ لَكُمْ فِي الْإِسْتِمْتَاعِ مِنَ النِّسَاءِ، وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَيَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.²⁶

Artinya:

Wahai sekalian manusia! Sesungguhnya aku pernah mengizinkan kalian untuk bersenang-senang dengan wanita (nikah *mut'ah* selama tiga hari). Dan sesungguhnya Allah telah mengharamkan hal tersebut (nikah *mut'ah*) selama-lamanya hingga hari kiamat. (HR. Muslim).

²⁵ Abû al-Husein Muslim ibn al-Hajjaj Muslim al-Qusyairi al-Nisâburî, *Sha'ih al-Muslim*, Op. Cit. hal. 397.

²⁶ *Ibid*, hal. 399.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Nikah dalam Masa 'Iddah

Berdasarkan firman Allah Swt:

وَلَا تَعْرَمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ

Artinya:

Dan janganlah kamu menetapkan akad nikah, sebelum habis masa 'iddah-nya. (QS. Al-Baqarah [2]: 235).

e. Nikah Dengan Wanita Kafir Selain Yahudi dan Nasrani

Berdasarkan firman Allah:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يَأْمُرُوا بِإِيمَانٍ مِّمَّا بَيْنَ يَدَيْكُمْ ذَلِكَ يُدْرِكُ الْبَاطِلَ الَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لِّلْعَالَمِينَ

Artinya:

Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. (QS. Al-Baqarah [2]: 221).

f. Nikah dengan Wanita-Wanita Yang Diharamkan karena Senasab atau Hubungan

Keluargaan karena Pernikahan. Berdasarkan firman Allah Swt:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Artinya:

Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, Saudara-saudara bapakmu yang perempuan; Saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang Telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang Telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Al-Nisa' [4]: 23).²⁷

- g. Nikah Dengan Wanita Sepersusuan. Hal berdasarkan ayat di atas.
- h. Nikah yang Menghimpun Wanita dengan Bibinya, Baik Dari Pihak Ayahnya Maupun Dari Pihak ibunya. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah Saw:

²⁷ Ibid, hal. 62.

لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا.²⁸

Artinya:

Tidak boleh dikumpulkan antara wanita dengan bibinya (dari pihak ayah), tidak juga antara wanitadengan bibinya (dari pihak ibu). (HR. Muslim).



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²⁸ Abû al-Husein Muslim ibn al-Hajjaj Muslim al-Qusyairi al-Nisâburî, *Sha îh al-Muslim*, Op. Cit.hal. 367.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

i. Nikah dengan Isteri yang Telah Ditalak Tiga

Wanita diharamkan bagi suaminya setelah thalak tiga. Tidak dihalalkan bagi suami untuk menikahinya hingga wanita itu menikah dengan orang lain dengan pernikahan yang wajar (bukan nikah *tahlil*), lalu terjadi perceraian antara keduanya. Maka suami sebelumnya dibolehkan menikahi wanita itu kembali setelah masa 'iddah-nya selesai. Berdasarkan firman Allah:



Artinya:

Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah thalak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) Mengetahui. (QS. Al-Baqarah [2]: 230).

Wanita yang telah ditalak tiga kemudian menikah dengan laki-laki lain dan ingin kembali kepada suaminya yang pertama, maka ketentuannya adalah keduanya harus sudah bercampur (bersetubuh) kemudian terjadi perceraian, maka setelah 'iddah ia boleh kembali kepada suaminya yang pertama. Dasar harus dicampuri adalah sabda Nabi Saw:

لَا، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقِي عُسَيْلَتِكَ.²⁹

Artinya:

Tidak, hingga engkau merasakan madunya (bersetubuh) dan ia merasakan madumu. (HR. Bukhari dan Muslim).

j. Nikah Pada Saat Melaksanakan Ibadah Ihram

Orang yang sedang melaksanakan ibadah ihram tidak boleh menikah,

berdasarkan sabda Nabi Saw:

الْمَحْرَمُ لَا يَنْكِحُ وَلَا يَخْتَبُ.³⁰

Artinya:

Orang yang sedang ihram tidak boleh menikah atau melamar. (HR. Muslim dan Tirmidzi).

k. Nikah dengan Wanita yang Masih Bersuami

Berdasarkan firman Allah:



Artinya:

Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki... (QS. Al-Nisa' [4]: 24).

1. Nikah dengan Wanita Pezina

Berdasarkan firman Allah:



²⁹ *Ibid*, hal. 354. Lihat juga Mu ammad ibn Isma'il Abû Abdillah al-Bukhârî, *Sha ih al-Bukhârî*, *Op. Cit*, hal. 326.

³⁰ Abû al-Husein Muslim ibn al-Hajjaj Muslim al-Qusyairi al-Nisâburî, *Sha ih Muslim*, *Op. Cit*, ha. 419. Lihat juga Lihat Mu ammad ibn Isa Abû Isa al-Tirmidzî, *Sunan al-Tirmidzî*, *Op. Cit. juz. 2*, hal. 231.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Artinya:

Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin. (QS. Al-Nur [24]: 3).

Seorang laki-laki yang menjaga kehormatannya tidak boleh menikah dengan seorang pelacur. Begitu juga wanita yang menjaga kehormatannya tidak boleh menikah dengan laki-laki pezina. Hal ini berdasarkan firman Allah:



Artinya:

Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). Mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). Bagi mereka ampunan dan rezki yang mulia (surga). (QS. Al-Nur [24]: 26).³¹

Namun apabila keduanya telah bertaubat dengan taubat yang *nashuha* (benar, jujur dan ikhlas) dan masing-masing memperbaiki diri, maka boleh dinikahi. Ibnu ‘Abbas Ra pernah berkata mengenai laki-laki yang berzina kemudian hendak menikah dengan wanita yang dizinainya, beliau berkata,

³¹ *Ibid*, hal. 280.


Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Yang pertama adalah zina dan yang terakhir adalah nikah. Yang pertama adalah haram sedangkan yang terakhir halal.” (HR. Baihaqi).

m. Nikah dengan Lebih dari Empat Wanita

Berdasarkan firman Allah:



Artinya:

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat.... (QS. Al-Nisa' [4]: 3).

Ketika ada seorang sahabat bernama Ghailan ibn Salamah masuk Islam dengan isteri-isterinya, sedangkan ia memiliki sepuluh orang isteri, maka Nabi memerintahkan untuk memilih empat orang isteri, beliau bersabda:

أَمْسِكْ أَرْبَعًا وَفَارِقِ سَائِرَهُنَّ.³²

Artinya:

Tetaplah engkau bersama keempat isterimu dan ceraikanlah selebihnya. (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah).

Juga ketika ada seorang sahabat bernama Qais bin al-Harits mengatakan bahwa ia akan masuk Islam sedangkan ia memiliki delapan orang isteri. Maka ia mendatangi Nabi dan menceritakan keadaannya. Maka Nabi bersabda:

³² Lihat Mu ammad ibn Isa Abû Isa al-Tirmidzî, *Sunan al-Tirmidzî*, Op. Cit. juz. 2, 192. Lihat juga Mu ammad ibn Yazid Abû Abdillah al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah*, Op. Cit. juz. 2, hal 31.

خَتَرَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا.³³

Artinya:

Pilihlah empat orang dari mereka. (Abu Daud dan Ibnu Majah).

Demikianlah beberapa jenis pernikahan yang dilarang oleh Islam. Allah tidak membiarkan para hamba-Nya hidup tanpa aturan. Bahkan dalam masalah pernikahan, Allah dan Rasul-Nya menjelaskan berbagai pernikahan yang dilarang dilakukan. Oleh karenanya, wajib bagi seluruh kaum muslimin untuk menjauhinya.

4. Rukun dan Syarat Nikah

Para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan rukun nikah. Ulama anafiyah berpendapat rukun nikah ada dua, yaitu *ija>b* dan *qabûl*.

Sementara kelengkapan lain, seperti kehadiran saksi dan lain sebagainya dikelompokkan kepada syarat-syarat pernikahan. *Ija>b* dan *qabûl* merupakan perwujudan kerelaan calon suami dan calon isteri untuk mengikatkan diri dalam ikatan perkawinan. Kerelaan hati adalah sesuatu yang tersembunyi di dalam hati, dan baru bisa diketahui setelah diungkapkan melalui *ija>b* dan *qabûl*.³⁴

³³ Abû Daud Sulaiman ibn Asy'ats al-Sijistani, *Sunan Abi Daud*, Op. Cit, juz. 2, hal. 227. Lihat juga Mu ammad ibn Yazid Abû Abdillah al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah*, Op. Cit, juz. 2, hal 311.

³⁴ Syamsuddin Abû Bakar Mu ammad al-Sarkhasi, *al-Mabsûth*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1406 H/1986 M), juz. 2, hal 321-322.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ulama Mâlikîyyah berpendapat bahwa rukun nikah adalah wali, mahar, calon suami dan calon isteri, dan shighat.³⁵ Ulama Syâfi'îyyah berpendapat bahwa yang menjadi rukun nikah adalah segala kelengkapan yang harus ada dalam pernikahan, sehingga mereka mengatakan rukun nikah itu ada lima, yaitu calon suami, calon isteri, wali, dua orang saksi serta shighat. Sedangkan ulama Hanabilah berpendapat rukun ada tiga, yaitu suami isteri, *ija>b* dan *qabûl*.³⁶

Dalam konteks keindonesiaan, sebagaimana yang termaktub di dalam Kompilasi Hukum Islam, rukun nikah yang ditetapkan mengacu kepada rukun nikah yang ditetapkan oleh ulama Syâfi'îyyah, dengan demikian rukun nikah yang ada di dalam Kompilasi Hukum Islam adalah calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan akad nikah (*ija>b* dan *qabûl*).³⁷

Berikut adalah penjelasan dari masing-masing rukun nikah tersebut.

1. Calon Suami

Seorang laki-laki yang akan melangsungkan pernikahan disyaratkan Baligh dan berakal serta tidak memiliki halangan syar'i untuk menikahi calon isterinya. Halangan syar'i yang dimaksud antara lain adalah tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah, sesuai dengan Hadits Nabi Muhammad Saw yang diterima dari Ustman ibn Affan:

³⁵ A mad ibn Idris al-Qarafi, *al-Furûq*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), juz. 2, hal. 327. Lihat juga Abû al-Walid Muhammad ibn A mad ibn Rusyd, *Bidâyah al-Mujtahid wa Nihâyah al-Muqtashid*, *Op. Cit*, juz. 2, hal. 121.

³⁶ Tim Penyusun, *al-Mausû'ah al-Fiqhiyyah*, juz 41, hal. 233.

³⁷ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Dirjen Bimbingan Islam, 1992), hal. 18.

لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكَحُ.³⁸

Artinya:

Orang yang sedang ihram haji tidak boleh menikah dan tidak boleh menikahkan. (HR. Muslim).

Akan tetapi persyaratan di atas bukanlah persyaratan yang disepakati oleh semua ulama fiqih. Ulama anaffyyah mengatakan bahwa orang yang sedang ihram haji atau umrah sah untuk menikah. Alasan yang mereka kemukakan adalah hadis Nabi Muhammad yang diriwayatkan dari Abdullah ibn Abbas yang menjelaskan bahwa Nabi Muhammad dalam keadaan ihram ketika menikahi Maimunah ibn Harits.³⁹

Apabila calon suami tidak bisa menghadiri akad nikah tersebut, maka ia boleh mewakilkan kepada laki-laki lain yang dapat dipercayai untuk melaksanakan akad nikah atas nama dirinya.⁴⁰

2. Calon Isteri

Calon isteri hendaklah wanita yang halal untuk dinikahi. Dengan kata lain wanita tersebut bukanlah termasuk wanita yang haram dinikahi (*muharramât min al-nisâ'*), baik pengharamannya bersifat selamanya (*mu'abbad*) maupun sementara (*mu'aqqat*).

3. Wali

Wali adalah rukun nikah yang dipersilihkan oleh para ulama. Ulama Mâlikîyyah dan Syâfi'îyyah berpendapat bahwa wali adalah rukun nikah.

³⁸ Abû Husein Muslim ibn Hajjaj al-Nisâburî, *Sha'ih Muslim*, (Riyadh: Dar al-Mughni, 1408 H/ 1988 M), juz.2, hal. 727.


³⁹ Syamsuddin Abû Bakar Muhammad al-Sarkhasi, *al-Mabsuth*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1406 H/ 1986 M), juz. 2, hal 321-322.

⁴⁰ Wakil nikah disyaratkan seorang laki-laki yang memiliki kapasitas untuk bertindak hukum, yaitu laki-laki yang baligh, berakal dan merdeka.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maka tidak sah nikah, menurut Mâlikîyyah dan Syâfi'îyyah, tanpa adanya wali yang memenuhi syarat.⁴¹ Dalil kehadiran wali di dalam pelaksanaan akad nikah adalah beberapa ayat dan hadis. Di antaranya al-Qur'ân Surat al-Baqarah ayat 232:



Artinya:

*Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak Mengetahui. (QS. Al-Baqarah [2]: 232).*⁴²

Imam Syâfi'î mengatakan bahwa ayat di atas merupakan ayat yang paling jelas yang menerangkan tentang pentingnya kehadiran wali dalam pelaksanaan akad nikah, jika tidak demikian maka tidak ada artinya para wali menghalangi sebuah pernikahan.⁴³

⁴¹ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, Op. Cit, juz. 9, hal. 309.

⁴² Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Op. Cit, hal. 29.

⁴³ *Ibid*, hal. 311.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam mazhab anafi, wali bukanlah rukun dan juga bukan syarat.⁴⁴ Wali menurut mereka hanyalah sesuatu yang disunatkan (mustahab) di dalam pernikahan.⁴⁵ Dasar dari pendapat ini adalah riwayat dari Ali ibn Abi Thalib. Diceritakan bahwa pada zaman Ali ibn Abi Thalib seorang perempuan menikahkan dirinya sendiri tanpa kehadiran walinya. Hal ini lalu diketahui oleh walinya dan mengadukannya kepada Khalifah Ali ibn Abi Thalib. Lalu Ali ibn Abi Thalib membenarkan dan mensahkan pernikahan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa kehadiran wali tidak menentukan sah atau tidaknya sebuah pernikahan.⁴⁶ Sementara ulama Hanabilah berpendapat bahwa wali bukanlah rukun, melainkan syarat di dalam akad nikah. Dengan demikian akad nikah tidak sah tanpa adanya wali.⁴⁷

4. Dua Orang Saksi

Tujuan persaksian di dalam pernikahan adalah mengumumkan dan menetapkan pernikahan di masa datang, ketika ada pengingkaran disamping juga bertujuan untuk menghargai pelaksanaan akad nikah.⁴⁸ Bagi dua orang saksi disyaratkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Islam, ini adalah syarat yang disepakati oleh semua ulama. Kedua saksi haruslah orang Islam dan dipastikan keislamannya, tidak cukup kesaksian dari seseorang yang belum jelas keislamannya. Akan tetapi Ulama anafiyah menggariskan bahwa apabila seorang muslim menikah dengan seorang perempuan Ahli Dzimmah, maka kesaksian

⁴⁴ Syamsuddîn al-Syarakhsi, *al-Mabsûth*, juz 5, hal. 11.

⁴⁵ Tim Penyusun, *al-Mausû'ah al-Fiqhiyyah*, Op. Cit, juz 41, hal. 248.

⁴⁶ Syamsuddîn al-Syarakhsi, *al-Mabsûth*, juz 5, hal. 17.

⁴⁷ Wahbah al-Zu aili, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, Op. Cit, juz. 9, hal. 309.

⁴⁸ *Ibid*, hal. 312.

dua orang Ahli Dzimmah dalam hal ini dapat diterima, karena kesaksian ahli kitab terhadap ahli kitab yang lain diterima. Akan tetapi jumbuh ulama dari kalangan Mâlikîyyah, Syâfi'îyyah, Hanabilah termasuk Muhammad al-Syaibani dan Zufar tidak sepakat dengan pendapat ini.

- b. Berakal. Tidak sah kesaksian dari orang gila. Karena tujuan persaksian tidak terwujud dengan kehadiran orang gila, yaitu menetapkan telah terjadinya akad nikah jika kelak dikemudian hari terjadi pengingkaran.
- c. Baligh, tidak sah persaksian anak kecil sekalipun sudah mumayyiz, karena kehadiran anak kecil tidak merealisasikan tujuan persaksian, yaitu mengumumkan dan menghargai pelaksanaan akad nikah.
- d. Berbilang (lebih dari satu), syarat ini merupakan syarat yang disepakati oleh para ahli fiqih. Akad nikah tidak akan terlaksana dengan satu orang saksi, sebagaimana dijelaskan di dalam hadis:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ (رواه الدار قطني)⁴⁹

Artinya:

Tidak ada pernikahan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil. (HR. Dar al-Quthni).

- e. Laki-laki. Ini merupakan syarat yang dikemukakan oleh jumbuh ulama selain anafîyyah. Hendaknya saksi nikah itu adalah dua orang laki-laki. Para ulama anafîyyah berpendapat tentang bolehnya menerima kesaksian dua orang perempuan dan satu orang laki-laki dalam akad

⁴⁹ *Ibid*, hal. 314.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nikah, sebagaimana persaksian dalam masalah harta, karena perempuan punya kapabilitas untuk bersaksi.⁵⁰

- f. Merdeka, ini merupakan syarat yang dikemukakan oleh Jumhur Ulama selain Hanabilah. Seorang budak dipandang tidak memiliki hak wali atas dirinya sendiri, oleh karena itu, ia juga tidak memiliki hak wali terhadap orang lain, sedangkan persaksian merupakan bagian dari perwalian. Sementara itu ulama Hanabilah mengatakan bahwa pernikahan dapat dilaksanakan dengan kesaksian dua orang budak laki-laki. Tidak ada dalil yang menafikan kesaksian budak, baik dari al-Qur'ân maupun dari Sunnah Rasulullah Saw. Periwiyatan budak terhadap Hadits Nabi Muhammad saw juga diterima apabila budak tersebut adil dan dapat dipercaya. Bagaimana mungkin dalam hal yang lebih rendah, yaitu dalam masalah nikah, kesaksiannya tidak diterima. Patokan dalam persaksian adalah percaya dengan berita yang disampaikan oleh saksi. Jika budak tersebut dapat dipercaya dan adil maka kesaksiannya dapat diterima.⁵¹
- g. Adil, Istiqamah dan senantiasa mengikuti ajaran-ajaran agama, sekalipun hanya secara lahiriah. Yaitu orang yang keadaannya tertutup tidak terang-terangan melakukan tindakan kefasikan dan penyelewengan. Adil merupakan syarat yang dikemukakan oleh Jumhur ulama, pendapat yang paling kuat dari dua pendapat Imam Ahmad ibn Hanbal dan pendapat yang benar menurut Imam Syâfi'î.

⁵⁰ *Ibid*, hal. 315.

⁵¹ *Ibid*, hal. 315-316.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Akad nikah tidak sah dengan kesaksian orang fasik, karena kandungan hadits sebelumnya yang mensyaratkan dua saksi yang adil. Demikian juga karena tujuan kehadiran saksi adalah sebagai bentuk penghormatan terhadap akad nikah, maka tujuan ini tidak tercapai dengan kehadiran mereka karena akad nikah tidak akan dimuliakan karena kehadiran mereka. Para ulama anafiyah berpendapat bahwa keadilan bukan merupakan syarat dalam persaksian. Oleh karena itu akad nikah sah dilakukan dengan saksi orang-orang adil maupun orang-orang fasik. Hal ini dikarenakan kesaksian adalah bentuk penerimaan amanah, maka sah diterima oleh orang-orang fasik sebagai mana bentuk-bentuk amanah yang lain.⁵²

- h. Dapat melihat. Ini merupakan syarat yang dikemukakan oleh Ulama Syâfi'iyah dalam pendapat yang paling benar. Kesaksian orang buta tidak dapat diterima, karena perkataan tidak dapat ditangkap secara sempurna melainkan dengan melihat secara langsung dan mendengarkannya.⁵³
- i. Mendengar dan memahami akad yang diucapkan. Ini adalah syarat yang dikemukakan oleh jumhur ulama. Kesaksian orang yang tidur atau orang yang tuli tidak dapat diterima, demikian juga tidak diterima kesaksian orang yang mabuk yang tidak sadar apa yang ia dengar dan tidak dapat mengingatnya setelah ia sadar. Kesaksian orang non arab

⁵² *Ibid*, hal. 317.

⁵³ *Ibid*, hal. 316.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang tidak paham Bahasa Arab juga tidak bisa diterima kalau shighat diucapkan di dalam Bahasa Arab.⁵⁴

- j. Bisa berbicara. Ini adalah syarat yang dikemukakan oleh ulama anafiyah, Hanbilah dan pendapat yang dipandang paling shahih di kalangan Syâfi'iyah. Dengan demikian orang yang bisu tidak bisa menjadi saksi pernikahan karena mereka sendiri tidak bisa memberikan kesaksian.⁵⁵ Akan tetapi ulama Hanabila memberikan catatan, bahwa apabila orang bisu tersebut bisa memberikan kesaksian melalui tulisan, maka ia bisa menjadi saksi di dalam pernikahan.⁵⁶
- k. Bukan anak dari pengantin laki-laki atau pengantin perempuan, ini adalah syarat yang dikemukakan oleh Ulama Hanabilah. Ulama anafiyah dan Mâlikîyyah mengatakan bahwa persoalan ini termasuk di dalam keumuman kaidah yang mengatakan bahwa tidak diterima kesaksian ayah terhadap anak atau anak terhadap orang tuanya.⁵⁷

Di samping syarat-syarat di atas, seorang saksi hendaknya juga memiliki sifat-sifat sebagai berikut; pertama, hendaknya mempunyai kafabilitas untuk mengemban persaksian, telah baligh dan berakal. Kedua, dengan kehadiran mereka hendaknya terwujud makna pengumuman aka

⁵⁴ *Ibid*, hal. 317.

⁵⁵ Tim Penyusun, *al-Mausû'ah al-Fiqhiyyah*, *Op. Cit*, juz. 41, hal. 299.

⁵⁶ Wahbah Zu ailî, *al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuh*, *Op. Cit*, juz. 9, hal. 315.

⁵⁷ *Ibid*, hal. 316.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pernikahan tersebut. Ketiga, hendaknya mampu menghargai pernikahan ketika menghadirinya.⁵⁸

5. *Shighat*

Ulama sepakat bahwa nikah terwujud dengan adanya *ijâb* dan *qabûl*, dan hal itu terjadi dengan lafaz yang menunjukkan akan hal tersebut atau lafaz yang memiliki maqam dan makna yang sama.

Ijâb, menurut jumbuh ulama adalah pernyataan yang bersumber dari wali isteri, sementara *qabûl* adalah pernyataan yang bersumber dari suami atau wakilnya. Ulama Mâlikîyyah dan Syâfi'îyyah berpendapat bahwa sama saja apakah *ijâb* didahulukan dari *qabûl*, atau sebaliknya *qabûl* didahulukan dari *ijâb*. Sedangkan menurut ulama Hanabilah tidak diperbolehkan mendahulukan *qabûl* dari pada *ijâb*, karena *qabûl* merupakan reaksi dari pada *ijâb*. Jika seorang laki-laki berkata kepada wali perempuan “nikahkan saya dengan anakmu”, lalu wali tersebut menjawab “saya nikahkan”. Menurut Mazhab Hanbali hal tersebut tidak sah.⁵⁹ Adapun ulama anafîyyah, menurut mereka *ijâb* adalah pernyataan pertama yang diucapkan, baik itu diucapkan oleh wali, maupun oleh pengantin laki-laki.⁶⁰

5. Pencatatan Nikah

Pencatatan nikah adalah kegiatan menulis yang dilakukan oleh seorang mengenai suatu peristiwa yang terjadi. Pencatatan nikah sangat penting

⁵⁸ *Ibid*, hal. 316-317.

⁵⁹ *Ibid*, hal. 319.

⁶⁰ Tim Penyusun, *al-Mausû'ah al-Fiqhiyyah, Op. Cit*, juz. 41, hal. 234. Lihat juga Wahbah al-Zu ailî, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh, Op. Cit*, juz. 9, hal. 319.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilaksanakan oleh pasangan mempelai sebab buku nikah yang mereka peroleh merupakan bukti otentik tentang keabsahan pernikahan itu baik secara agama maupun negara. Dengan buku nikah itu, mereka dapat membuktikan pula keturunan sah yang dihasilkan dari perkawinan tersebut dan memperoleh hak-haknya sebagai ahli waris.⁶¹

Walaupun kelima rukun tersebut sudah dianggap cukup, namun agar akad nikah tersebut mempunyai kekuatan hukum, hendaknya disaksikan pula oleh pegawai pencatat nikah dari kantor urusan Agama setempat. Hal ini menunjukkan bahwa akad nikah merupakan ikatan keluarga yang fundamental perlu dijaga dan diselamatkan. Kadang-kadang terjadi diantara dua orang pria dan perempuan mengaku sebagai suami istri tanpa surat kawin kemudian salah satu pihak merasa telah lepas dari ikatan perkawinan sedangkan pihak lainnya membantah pula di depan pengadilan. Adapula sementara orang yang mengakui telah kawin dengan perempuan dengan berdusta dan maksudnya hanya untuk popularitas, atau untuk tujuan tertentu dengan cara gampang, karena perkawinan itu dianggap sah secara sya'i dengan kesaksian umum atau saksi *sama'i*. Karena itu, orang memerlukan surat nikah untuk menghormati akad ini dan juga untuk menjaga kemungkinan-kemungkinan adanya pelanggaran-pelanggaran atau sangkalan, untuk menghindari kerusakan-kerusakan yang mungkin timbul dan untuk menghormati adanya ikatan kekeluargaan diperlukan adanya peraturan-peraturan yang ketat, karena untuk terjaganya ketertiban dalam perkawinan, dan menghindari dari campur tangan

⁶¹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), xx.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang yang tidak suka atau tidak rela dengan pernikahan yang terjadi di antara keduanya (suami istri).⁶²

Adapun dasar hukum pencatatan pernikahan di Indonesia adalah: pertama, Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 1946 Juncto Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 1945 tentang Pencatatan NTCR. Sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, sebelum RUU Perkawinan Tahun 1973 di bahas di DPR-RI, telah dikeluarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, berlaku bagi umat Islam. Dalam bagian ini hanya akan dibahas mengenai “pencatatan nikah” dan “hukuman” terhadap pelaku pelanggaran ketentuan “pencatatan nikah” yang ditentukan dalam Undang-undang tersebut. Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 menentukan dalam ayat 1 bahwa “nikah yang dilakukan menurut agama Islam selanjutnya disebut nikah, diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau oleh pegawai yang ditunjuk.” Ayat (2) menentukan, “yang berhak melakukan pengawasan atau nikah dan menerima pemberitahuan tentang talak dan rujuk, hanya pegawai yang diangkat oleh Menteri Agama atau oleh pegawai yang ditunjuk olehnya”. Tugas Pegawai Pencatat Nikah ditentukan dalam Pasal 1 ayat (1), yaitu: “Pegawai Pencatat Nikah dan orang yang disebut dalam ayat (3) Pasal 1 membuat catatan tentang segala nikah yang dilakukan dibawah pengawasannya dan tentang talak dan rujuk yang diberitahukan kepadanya, catatan yang dimaksud pada Pasal 1 dimasukkan

⁶² Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Ciputat Press, 2011), hal. 80.

didalam buku pendaftaran masing-masing yang sengaja diadakan untuk hal itu, dan contohnya masing-masing ditetapkan oleh Menteri Agama.”⁶³

Selain itu untuk mengetahui ketentuan pelanggaran pelaksanaan akad nikah yang dilakukan oleh orang Islam di Indonesia ditentukan dalam pasal 3 ayat (1) “Barangsiapa yang melakukan akad nikah dengan seorang perempuan tidak di bawah pengawasan pegawai yang dimaksudkan pada ayat (2) Pasal 1 atau wakilnya, dihukum denda sebanyak-banyaknya Rp.50,00 (Lima Puluh Rupiah).” Berdasarkan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 dapat diketahui bahwa pelaksanaan nikah memang harus dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah. Bagi barangsiapa (seorang laki-laki) yang melakukan akad nikah dengan seorang perempuan tidak di bawah pengawasan pegawai maka ia dapat dikenakan hukuman denda paling banyak Rp.50,00 (Lima Puluh Rupiah) dalam ketentuan tersebut jelas, bahwa yang dapat dikenakan hukuman denda adalah suami.⁶⁴

Kedua, Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto PP Nomor 9 Tahun 1975 Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974, sahnyanya pernikahan dan pencatatan nikah dapat dilihat dari Penjelasan Umum Angka 4 huruf b. Pencatatan nikah menurut Penjelasan Umum Angka 4 huruf b adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, yaitu suatu akta yang juga dimuat dalam daftar

⁶³ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan tidak Dicatat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 209.

⁶⁴ *Ibid*, hal. 211.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pencatatan. Jadi jelas bahwa pencatatan nikah menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah sebagai pencatatan “peristiwa penting”, bukan peristiwa hukum. Hal itu dapat dilihat lebih jelas lagi dalam Penjelasan Umum Angka 4 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.⁶⁵

Suatu perbuatan hukum yang sah mengandung makna bahwa hubungan hukum dan akibat hukum menjadi sah pula. Dalam perbuatan hukum yang sah sehubungan dengan dilakukannya pernikahan yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang menunjukkan bahwa pasangan suami isteri tersebut adalah sah, demikian pula dengan akibat hukum lainnya. Misalnya terjadinya hubungan kekeluargaan yang berakibat timbulnya larangan pernikahan, dan juga terhadap harta kekayaan, maupun anak yang dilahirkan akibat pernikahan tersebut.⁶⁶

Kemudian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tentang tata cara dan tata laksana melaksanakan pernikahan dan pencatatan nikah. Beberapa pasal yang dianggap penting untuk dikemukakan, yaitu pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ayat (1) yang menentukan pencatatan nikah bagi orang Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954. Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan hukuman terhadap orang yang melanggar: pertama melanggar pasal 3 yang memuat ketentuan

⁶⁵ Penjelasan Umum Angka 4 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

⁶⁶ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan tidak Dicatat*, Op. Cit, hal. 216.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentang orang yang akan melangsungkan pernikahan harus memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat Nikah. Kedua melanggar pasal 10 ayat (3), tentang tata cara pernikahan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah dan dihadiri dua orang saksi. ketiga, melanggar pasal 40 tentang poligami oleh suami tanpa izin Pengadilan. Pelaku Pelanggaran dihukum denda paling banyak Rp7.500,00 (Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah).⁶⁷

Dalam penjelasan ini dapat dipahami bahwa yang melakukan pernikahan adalah kedua calon mempelai, jadi hukumannya dijatuhi kepada keduanya. Namun dalam pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946, yang hanya menentukan suami saja yang dikenakan denda sebanyak Rp.50,00 (Lima Puluh Rupiah).

Ketiga, Inpres 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia merupakan *ijma'* para ulama Indonesia yang dirintis sejak Indonesia merdeka. Dalam lokakaryanya yang diadakan di Jakarta pada tanggal 2 sampai dengan 5 Februari 1988, para ulama-ulama Indonesia siap menerima tiga rancangan buku Kompilasi hukum Islam, yaitu Buku I tentang Hukum Perkawinan, Buku II tentang Hukum Kewarisan, dan Buku III tentang Hukum Perwakafan. Kompilasi Hukum Islam ini diharapkan dapat digunakan oleh instansi pemerintah dan masyarakat dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum Islam yang diharapkan.⁶⁸ Pada dasarnya apa yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam yang berhubungan

⁶⁷ *Ibid*, hal. 217-218.

⁶⁸ Abdul Manan, *Aneka Masalah hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 26.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan pernikahan semuanya telah dimuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang. Hanya saja dalam Kompilasi Hukum Islam muatannya lebih terperinci, larangan lebih dipertegas, dan menambah beberapa poin asebagai aplikasi dari peraturan perundang-undangan yang telah ada.⁶⁹

Mengenai sahnya pernikahan ditentukan dalam pasal 4 KHI, bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”. Sebagimana telah diuraikan bahwa pernikahan yang sah menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 adalah pernikahan yang dilakukan menurut hukum agama. Perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama merupakan suatu peristiwa hukum yang tidak dapat dianulir oleh pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menentukan tentang pencatatan nikah. Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa rumusan pasal 4 KHI mempertegas bahwa pernikahan yang sah adalah pernikahan menurut hukum Islam.⁷⁰

Dalam buku I KHI tentang Perkawinan, pencatatan nikah terdapat dalam pasal 5 yang menerangkan bahwa: “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat dan pencatatan perkawinan tersebut dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 1946 jo UU Nomor 32 Tahun 1954.” Kemudian

⁶⁹ *Ibid*, hal. 27.

⁷⁰ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan tidak Dicatat*, Op. Cit, hal. 218-219.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam pasal 6 menerangkan bahwa “Untuk memenuhi keterangan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah dan Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.”

Jelas pencatatan nikah di pasal tersebut memberi penekanan pada masyarakat terutama yang beragama Islam untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan dalam wilayahnya, dan jelas pula bagi nikah yang tidak dilakukan di depan Pegawai Pencatat Nikah tidak memiliki kekuatan hukum tetap atau tidak memiliki legalitas akta otentik dari pernikahan jika saja akan mengurus surat-surat yang berkaitan dengan akta otentik sebagai bukti telah terjadinya sebuah pernikahan.

Keempat, Keputusan Menteri Agama RI Nomor 298 Tahun 2003 juncto Peraturan Menteri Agama RI Nomor 477 Tahun 2004 juncto Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah. Secara keseluruhan substansi dari peraturan ini adalah tentang prosedur pencatatan nikah. dimana telah diadakan revisi hingga yang terkini yakni PMA Nomor 11 Tahun 2007. Secara keseluruhan substansi dari peraturan ini adalah tentang prosedur pencatatan nikah, dimana telah diadakan revisi hingga yang terkini yakni PMA Nomor 11 Tahun 2007. Sebelumnya kelahiran Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 11 Tahun 2007 tanggal 21 Juli 2007 tentang Pencatatan Nikah cukup mengundang perhatian banyak pihak, terutama di kalangan pelaksana Undang-undang Perkawinan. Hal ini dikarenakan di antaranya; pertama PMA Nomor 11 Tahun 2007 ini membatalkan Keputusan Menteri

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Agama (KMA) Nomor 477 Tahun 2004 tentang perihal yang sama. Padahal sebenarnya lahirnya KMA Nomor 477 Tahun 2004 merupakan upaya realisasi dari sebuah gagasan besar yang berwawasan jauh ke depan. KMA ini mengemban amanat untuk mewujudkan sebuah konsep yang sudah sangat lama direncanakan guna mencapai cita-cita yang begitu luhur dan strategis, yaitu terberdayanya KUA dalam berbagai aspek tugas pokok dan fungsinya, supaya KUA ke depan tidak hanya berkulat dalam lingkup tugas nikah, talak, cerai, dan rujuk (NTRC). Akan tetapi, tampaknya para pembuat kebijakan dalam merumuskan PMA Nomor 11 Tahun 2007 ini mempunyai pertimbangan dan *planning* lain yang dianggap lebih cerdas dan progressif demi kebaikan dan kemajuan KUA itu sendiri sebagai lini terdepan Departemen Agama.⁷¹

Pencatatan perkawinan bertujuan agar terwujudnya kepastian hukum, ketertiban hukum dan perlindungan hukum atas perkawinan itu sendiri. Dengan demikian maka pencatatan perkawinan merupakan persyaratan formil sah nya perkawinan, sehingga pencatatan tidak mempengaruhi sah tidaknya sebuah perkawinan. Apalagi dalam penjelasan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diterangkan bahwa pencatatan ini hanya sebagai syarat administratif saja.⁷²

Pencatatan nikah bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan, untuk melindungi martabat dan kesucian (*mitsaqan ghalizhan*) pernikahan, dan lebih khusus lagi untuk melindungi perempuan dan anak-anak

⁷¹ *Ibid*, hal. 220-221.

⁷² *Ibid*, hal. 55.

dalam kehidupan rumah tangga. Melalui pencatatan nikah yang dibuktikan dengan Akta Nikah, yang masing-masing suami isteri mendapat salinannya, apabila terjadi perselisihan atau percekocokan di antara mereka atau salah satu tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau mendapatkan haknya masing-masing, karena dengan akte tersebut, suami isteri memiliki bukti otentik atas pernikahan yang telah mereka lakukan.⁷³

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁷³ *Ibid*, hal. 56.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

B. Kajian Teori Poligami Perspektif Hukum Islam

1. Pengertian Poligami dan Dasar Hukumnya

Dalam tradisi keislaman, bentuk perkawinan itu ada dua, yaitu monogami dan poligami. Monogami merupakan bentuk perkawinan yang alami, karena di dalamnya terdapat semangat yang eksklusif dalam melimpahkan rasa kasih sayang, cinta dan pelayanan seksual sepasang suami istri tanpa berbagi dengan orang lain. Atas dasar ini sebagian ulama mengatakann azas perkawinan dalam Islam adam monogami, Karena bentuk perkawinan ini dianggap lebih tepat dan bisa terbentuknya tujuan perkawinan *sakinah, mawaddah wa rahmah*.

Dalam tinjauan kebahasaan, “poligami” adalah bahasa Yunani, yaitu perpaduan dari kata *poly* yang berarti “banyak”, dan *gamein* yang berarti pasangan, kawin, atau perkawinan. Berdasarkan keterangan kebahasaan tersebut, maka secara terminologis dibangun sebuah pengertian bahwa poligami adalah suatu perkawinan yang banyak atau dengan kata lain adalah suatu perkawinan yang lebih dari satu istri pada waktu bersamaan.⁷⁴ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pengertian poligami adalah ikatan perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan. Berpoligami berarti menjalankan atau melakukan poligami.⁷⁵ Sedangkan kebalikan dari bentuk perkawinan

⁷⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), hal. 799.

⁷⁵ W. J. S. Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indoensia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), hal. 693.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seperti ini adalah monogami yaitu perkawinan di mana suami hanya memiliki satu orang istri atau pasangan saja.⁷⁶

Adapun dalam tradisi keislaman, poligami sering diistilahkan dengan *ta'addud al-zaujah*, yaitu berbilang atau banyaknya pasangan atau istri.⁷⁷

Secara sederhana, poligami dapat dimaknai sebagai perkawinanyang tidak terbatas. Istilah ini pada dasarnya, sebagaimana disebutkan Bibit Suprpto, melingkupi makna umum, yaitu memiliki dua orang istri atau lebih dalam satu waktu, tanpa batasan tertentu.⁷⁸

Basis argumentasi terkait dengan poligami, dalam hal ini umat Islam mendasarkan pandangannya kepada QS. Al-Nisa' [4]: 3, yaitu sebagaimana berikut ini:



Artinya:

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (QS. Al-Nisa' [4]: 3).

⁷⁶ Bibit Suprpto, *Lika-liku Poligami*, (Yogyakarta: Al-Kautsar, 1999), hal. 71.

⁷⁷ Mu ammad Jawwad Mughniyyah, *Fiqih Lima Mazhab*, Terj. Masykur. A, dkk, (Jakarta: PT Lentera Basrita, 2005), hal. 332.

⁷⁸ Bibit Suprpto, *Liku-liku Poligami, Op. Cit*, hal. 71-72.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kelanjutan dari perkawinan monogami adalah perkawinan pologami, yaitu perkawinan seorang suami (laki-laki) dengan lebih dari seorang istri. Para ulama sepakat bahwa kebolehan poligami dalam perkawinan didasarkan pada firman Allah Swt surat al-Nisa' ayat 3 diatas. Ayat 3 surat al-Nisa' secara eksplisit seorang suami boleh beristri lebih dari seorang sampai batas maksimal empat orang dengan syarat mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya itu. Ayat ini melarang menghimpun dalam saat yang sama lebih dari empat orang istri bagi seorang pria. Ketika turun ayat ini, Rasulullah memerintahkan semua pria yang memiliki lebih dari empat istri, agar segera menceraikan istri-istrinya, sehingga maksimal setiap orang hanya memperistrikan empat orang wanita.

Adapun *sabab nuzûl* ayat ini, Imam al-Bukhari meriwayatkan bahwa Aisyah berkata, ada seorang gadis yatim di bawah asuhan walinya. Ia berserikat dengan walinya dalam masalah hartanya. Kemudian walinya itu tertarik kepada harta dan kecantikan gadis tersebut. Akhimva ia bermaksud menikahnya, tanpa memberikan mahar yang layak. Maka turunlah ayat ini. Dalam riwayat lain dikatakan, ayat ini diturunkan mengenai seorang laki-laki yang menjadi wali bagi seorang perempuan yatim dan mewarisi hartanya. Dia tidak mau menikahkan anak yatimnya itu kepada laki-laki lain, karena dia ingin tetap bisa menikmati hartanya, bahkan dia menyakiti hati perempuan yatim itu.⁷⁹

Dalam *Tafsir Muyassar* karangan 'Aidh al-Qarni, penafsiran surah al-Nisa ayat 4 adalah sebagai berikut: Apabila kalian khawatir tidak bisa berlaku

⁷⁹ Mu ammad ibn Ismail Abû Abdillâh al-Bukhârî al-Ja'fi, *Shahîh al-Bukhârî*, (Beirut: Dar Ibn Katsir, 1407 H/ 1987 M), juz. 2, hal. 321.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adil dalam membayar mahar perempuan yatim, yaitu apabila kalian mengawini salah seorang dari mereka dan kalian tidak bisa membayar mahar untuknya sebagaimana yang kalian bayarkan untuk perempuan lain yang tidak yatim, maka kawinilah wanita-wanita lainnya. Apabila seseorang telah mengawini dua, tiga, atau empat orang wanita yang merdeka dan belum lebih dari jumlah tersebut maka hendaklah ia mencukupkannya dengan jumlah tersebut. Sebab, Allah hanya membolehkan poligami sampai empat orang istri saja. Adapun bila seseorang merasa khawatir tidak bisa berbuat adil terhadap istri-istrinya dalam memberikan tempat tinggal, nafkah atau kebutuhan-kebutuhan lainnya, dan dia merasa justru akan berbuat zalim kepada salah seorang dari mereka dikarenakan tidak bisa memenuhi hak-hak mereka secara adil, maka sebaiknya dia hanya menikah dengan satu orang istri saja. Sebab, jalan ini lebih memungkinkan seseorang untuk berbuat adil. Sementara itu, bila dengan satu istri saja seseorang masih merasa belum cukup, tetapi pada sisi lain ia juga merasa takut berbuat zalim jika menikah lebih dari satu istri, maka ia boleh mengawini budak-budak wanita dari para tawanan perang sejumlah yang ia mau. Hal itu lebih baik baginya dan lebih menjauhkannya dari kezaliman dan aniaya. Kemudian, seorang Muslim harus membayar mahar kepada perempuan yang diperistrinya dan tidak dibolehkan untuk berbuat semena-mena terhadapnya atas dasar pemberian tersebut. Mahar itu merupakan hak penuh seorang istri dan juga kewajiban teringan yang harus dipenuhi oleh seorang suarni terhadapnya. Akan tetapi, bila seorang istri ingin memberikan



sebagian dari mahar tersebut kepada suaminya sebagai hadiah, maka si suami diperbolehkan menerimanya, dan pemberian itu halal lagi baik untuknya.⁸⁰

Ibnu Katsir dalam menafsirkan ayat di atas, mengutip perkataan Imam Syâfi'î, yaitu bahwa sunnah Rasulullah yang memberikan penjelasan dari Allah menunjukkan bahwa tidak diperbolehkan bagi seseorang selain Rasulullah untuk menghimpun lebih dari empat wanita. Pendapat yang dikemukakan oleh al-Syâfi'î ini telah disepakati oleh para ulama, kecuali pendapat dari sebagian penganut Syi'ah yang menyatakan bolehnya menggabung wanita lebih dari empat orang hingga sembilan orang. Rasulullah menikahi 15 orang wanita. Di antara mereka yang telah digauli adalah 13 orang dan yang dihimpun beliau adalah 11 orang. Sedangkan di saat wafat, beliau meninggalkan 9 orang isteri. Menurut para ulama, hal ini merupakan kekhususan-kekhususan beliau, bukan untuk umatnya, berdasarkan hadis-hadis yang menunjukkan pembatasan empat isteri, di antaranya, ketika Ghailan bin Salamah al-Tsaqafi masuk Islam, saat itu ia memiliki 10 orang isteri. Nabi menyuruh untuk memilih empat di antara mereka.⁸¹

Berdasarkan QS. Al-Nisa' ayat 3, jumhur berpendapat jumlah maksimal wanita yang boleh dinikahi adalah empat. Ini diperkuatkan hadis Nabi yang memerintahkan sahabat yang telah memiliki istri lebih dari empat sebelum memeluk Islam, agar menceraikannya dan mengambil empat saja. Di antaranya hadis yang diriwayatkan dari Qais bin Tsabit:

⁸⁰ 'Aidh al-Qarni, *Tafsîr al-Muyassar*, (Madinah: Mujamma' al-Malik Fahd, 1432 H/ 2001), juz: 1, hal. 428.

⁸¹ Abû al-Fida' Imaduddîn Ismail bin Umar bin Katsîr al-Dimasyqi, *Tafsîr al-Qur'ân al-Azhîm*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1407 H/ 1987 M), juz.2, hal. 307.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

أَسْلَمْتُ وَعِنْدِي ثَمَانُ نِسْوَةٍ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: اخْتَرِ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا.⁸²

Artinya:

Dia (*Qais bin Tsabit*) berkata: “Tatkala saya masuk Islam saya mempunyai delapan istri, lalu aku melaporkan hal tersebut kepada Nabi Saw., lalu beliau bersabda:” “Pilihlah empat di antaranya.” (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah).

Dalam hadis lain riwayat Ahmad (*Musnad*, 2/83), Tirmidzi (bab nikah, nomor 1.128), Ibnu Majah (bab nikah, nomor 1953), dan Malik (*Muwaththa*’, bab talak, nomor 1.243) dari Abdullah bin Umar menceritakan:

أَسْلَمَ غَيْلَانُ الثَّقَفِيُّ وَعِنْدَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَسْلَمَ مَعَهُ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُخْتَارَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا.⁸³

Artinya:

Ghailan al-Tsaqafi masuk Islam sedangkan dia memiliki 10 istri pada masa jahiliyah dan mereka semua ikut masuk Islam. Lalu Rasulullah menyuruhnya untuk memilih empat istri dari kesepuluh istri tersebut (dan mentalak 6 istri yang lain). (HR. Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Malik).

Seorang sahabat bernama Naufal bin Muawiyah menceritakan:

أَسْلَمْتُ وَتَحْتِي خَمْسُ نِسْوَةٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَارِقْ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ وَأَمْسِكْ أَرْبَعًا.⁸⁴

Artiya:

Aku masuk Islam saat aku memiliki lima istri. Nabi lalu berkata: “Ceraikan satu, dan tetaplh dengan yang empat.” (HR. Abu Daud).

⁸² Abû Daud Sulaiman bin al-Asy’ats al-Sijistani, *Sunan Abi Daud*, (Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arabi, 1408 H/ 1988 M), juz. 3, hal. 309. Lihat juga Abû Abdullah Mu ammad bin Yazid bin Abdullah bin Majah al-Qazwaini, *Sunan ibn Majah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1403 H/ 1983 M), juz. 3, hal. 402.

⁸³ A mad bin Hanbal, *Musnad A mad bin Hanbal*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1403 H/ 1983 M), juz. 2, hal. 83. Lihat juga Abû Isa Mu ammad bin Isa bin Saurah al-Tirmidzî, *Sunan al-Tirmidzî*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1407 H/ 1987 M), juz. 3, hal. 311. Lihat juga Abû Abdullah Mu ammad bin Yazid bin Abdullah bin Majah al-Qazwaini, *Sunan ibn Majah, Op. Cit*, juz. 3, hal. 404. Lihat juga Malik bin Anas, *al-Muwaththa*’, (Beirut: Dar al-Fikr, 1403 H/ 1983 M), juz. 2, hal. 211.

⁸⁴ Abû Daud Sulaiman bin al-Asy’ats al-Sijistani, *Sunan Abi Daud, Op. Cit*, juz. 3, hal. 309.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mayoritas ulama ahli fiqih dari keempat mazhab sepakat bahwa haram hukumnya pria menikah dengan wanita lebih dari empat. Kebolehan menikah lebih dari empat hanya khusus pada Nabi Muhammad saja.⁸⁵ Pandangan ulama terkait dengan batasan “keberbilangan” jumlah istri dalam praktek poligami cukup variatif dan berdinamika. Misalnya, seperti yang diungkapkan Wahbah al-Zu ailî, bahwa dalam hal ini para ulama terbelah kepada dua corak pendapat. Pertama, jumbuh ulama menyimpulkan bahwa huruf “*waw*” yang terdapat dalam potongan ayat *matsna wa tsulatsa wa ruba’* tersebut merupakan “*waw al-‘athfi*” yang berfungsi sebagai *li al-takhyir*, bukan *li al-jam’i*. Berdasarkan pandangan ini, maka batas maksima dari keberbilangan tersebut adalah empat orang. Kedua, berbeda dengan jumbuh ulama, kalangan *mazhab zhahiriyyah* dan *syi’ah imamiyyah* menyimpulkan bahwa “*waw*” pada ayat tersebut berfungsi sebagai *li al-jam’i*, atau akumulatif, sehingga batas maksimal untuk berpoligami bukan empat tetapi adalah sembilan orang istri.⁸⁶ Pandangan ini misalnya, sebagaimana disebutkan al-Qurtubi dalam tafsirnya.⁸⁷ Secara ringkas dapat petakan sebagai berikut:

- 1) Sebagian kelompok memahami makna ayat, “maka nikahi wanita yang kamu senangi; dua,tiga atau empat (QS. Al-Nisa’ ayat 3), dengan mengira jumlah yang dibolehkan dalam poligami adalah 9 dengan menjumlah bilangan tersebut: $2+3+4=9$.

⁸⁵ Abdurrahman al-Jazirî, *al-Fiqh ‘ala Madzâhib al-Arba’ah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1408 H/ 1988 M), juz. 2, hal. 327.

⁸⁶ Wahbah al-Zu ailî, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1405 H/ 1985 M), juz. 7, hal. 165.

⁸⁷ Abû Abdullah Mu ammad bin A mad bin Abû Bakr al-Anshari al-Qurthubi, *al-Jami’ li Ahkâm al-Qur’ân*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1407 H/ 1987 M), juz. 3, hal. 13.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Kelompok yang memahami ayat 3 dari surat al-Nisa' di atas, dengan menjadikan lafaz tunggal dalam ayat itu dengan lafaz-lafaz yang berulang dan "waw" sebagai mengumpulkan (*li aljami'*), sehingga menjadi $2+2+3+3+4+4=18$.
- 3) Kelompok yang menganggap poligami tanpa batas dengan alasan:
 - a) Bentuk kalimat "yang kamu senangi" adalah menunjukkan keumuman, sedang ungkapan "dua, tiga dan empat" adalah kata-kata yang menunjukkan bilangan yang berulang-ulang sampai jumlah yang tidak terbatas dan bertujuan memberi contoh, bukan untuk membatasi.
 - b) Hadis-hadis Nabi yang membatasi poligami hingga empat adalah hadis ahad, sedangkan hadis ahad tidak bisa me-*nasakh*-kan al-Qur'ân.

Wahbah al-Zu ailî, setelah menguraikan corak pendapat tersebut, kemudian menjelaskan pandangannya tentang poligami. Dari dua pendapat tersebut, Wahbah condong kepada pendapat jumah yang mengatakan bahwa batas maksimal keterbilangan istri adalah empat orang. Wahbah menegaskan, ketentuan maksimal empat orang itu merupakan harga mati, artinya seseorang yang sudah memiliki istri empat orang kemudian ia ingin menikah untuk isteri yang kelima, maka ia harus menceraikan salah satu dari empat orang isterinya



terlebih dahulu, setelah itu baru kemudian pernikahan tersebut boleh dilakukan.⁸⁸

Adapun pertimbangan argumentasi Wahbah bagi pandangannya tersebut adalah bahwa satu bulan terdiri dari empat minggu. Hal ini kemudian menjadikan kemudahan bagi laki-laki untuk membagi waktu bersama isteri-isterinya, pencurahan cinta dan kasih sayang akan lebih mudah dicurahkan kepada isteri-isterinya dalam batas waktu tidak melebihi satu bulan. Untuk beristeri lebih dari empat itu ditakutkan berbuat aniaya dan lemah dalam memenuhi hak-hak para isteri. Hal inilah yang mengindikasikan bahwa laki-laki yang takut untuk tidak berlaku adil maka baginya lebih baik menikah dengan seorang saja. Keadilan ini menyangkut pembagian waktu, jima', dan nafkah (belanja). Argumentasi tersebut, oleh Wahbah, kemudian disertai pula dengan catatan atau penekanan bahwa pendapat maksimal empat ini bukan berarti laki-laki boleh menikah lebih dari satu, hal ini hanyalah merupakan pengecualian yang jarang sekali. Bahkan Wahbah menuturkan bahwa beristeri satu itu merupakan hal yang umum dan paling utama.⁸⁹

Sepanjang uraian tersebut terlihat sikap Wahbah al-Zu aili terkait dengan poligami, bahwa ia berpendapat batas maksimal poligami itu adalah empat orang. Sedangkan poligami itu sendiri bukanlah suatu hal yang boleh dilakukan begitu saja oleh laki-laki. Poligami termasuk dalam konteks pengecualian yang memiliki kondisi-kondisi khusus, sehingga bulanlah merupakan suatu hal yang lazim. Monogami, bagi Wahbah, itulah yang merupakan suatu kelaziman.

⁸⁸ Wahbah al-Zu aili, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, Op. Cit, juz. 7, hal. 165.

⁸⁹ *Ibid*, hal. 167.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Senada dengan Wahbah, al-Maraghi juga berpendapat bahwa batas maksimal jumlah istri dalam praktek poligami adalah empat orang.⁹⁰ Keterangan lain tentang poligami dikaitkan dengan status seseorang, merdeka atau budak sahaya. Misalnya, al-Ghazi menyebutkan bahwa orang laki-laki yang merdeka (*hurrun*) boleh menikahi empat orang perempuan, sedangkan budak laki-laki (*abdun*) hanya boleh menikahi dua orang perempuan.⁹¹ Dengan demikian, status seseorang, merdeka dan budak, menjadi hal yang berpengaruh bagi keputusan hukum yang akan dibebankan. Namun, terlepas dari hal itu posisi poligami memang tidak hanya kesanggupan dari segi fisik dan batin saja, melainkan kemampuan harta juga sangat diperhatikan. Inilah pertimbangan yang pantas ketika memilah antara yang merdeka dan budak.

2. Hukum Melakukan Poligami

Tidak berbeda dengan hukum nikah itu sendiri, tinjauan lain menyimpulkan bahwa poligami itu memiliki hukum yang variatif, bisa sunnah, makruh, dan haram. Meskipun ayat tentang poligami diungkapkan dengan bentuk *fi'il al-amr* (bentuk perintah), namun tidak ada ulama yang mengatakan bahwa poligami itu merupakan suatu hal yang wajib, atau bahkan sekedar sunnah (dianjurkan) sekalipun. Tetapi para ulama menjadikan poligami sebagai sesuatu yang mubah, yakni boleh dilakukan jika memang dipandang perlu.

⁹⁰ A mad Musthafa bin Mu ammad bin Abdul Mun'im al-Marâghi, *Tafsîr al-Marâghî*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1409 H/ 1989 M), juz. 4, hal. 179.

⁹¹ Ibnu Qasim al-Ghazi, *Fat al-Qarîb al-Mujîb*, (Semarang: Toha Putra Semarang 2001), hal. 112.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Namun bukan mubah dalam pengertian boleh-boleh saja untuk dilakukan tanpa ada prasyarat dan pertimbangan apapun.⁹²

Para ulama fiqih, khususnya imam fiqih yang empat, yakni Imam Abu Hanifah, Imam Mâlikî, Imam Syâfi'î, dan Imam Ahmad sepakat boleh (*mubah*) poligami.⁹³ Hal yang sama juga disampaikan oleh al-Qurthubi bahwa hukum poligami adalah mubah.⁹⁴ KH. Siroj Munir juga berpandangan bahwa poligami itu mubah. Ia menjelaskan bahwa tidak ada perbedaan pendapat mengenai kebolehan dalam kitab fiqih klasik. Menurutnya, perbedaannya hanya pada hukum bolehnya, apakah sunnah atau sekedar mubah. Ia sendiri mengaku mengikuti pendapat yang mubah, bukan sunnah, karena menurutnya, bila poligami dihukumi sunnah, maka setiap laki-laki, dari awal, akan bersiap-siap untuk mengejar kesunnahan ini. Selain pemahaman mereka terhadap tafsir dan kitab-kitab klasik, mereka juga menyebut-nyebut praktek poligami Rasulullah. Jadi salah satu argumen pendukung kebolehan praktek poligami adalah praktek poligami yang telah dilakukan Nabi. Hanya saja, menurut mereka, untuk umatnya, Nabi membatasi hanya sampai empat orang wanita.⁹⁵

Tidak jauh berbeda dengan pandangan-pandangan di atas, disebutkan bahwa prinsip perkawinan menurut Undang-undang perkawinan tahun 1974 adalah monogami. Sedangkan poligami merupakan pengecualian. Prinsip

⁹² Bibit Suprpto, *Lika-liku Poligami, Op. Cit*, hal. 72.

⁹³ Usman, "Perdebatan Masalah Poligami dalam Islam," *Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 39, No.1, Januari - Juni 2014, hal. 135.

⁹⁴ Abû Ja'far Mu ammad bin Jarir bin Yazid bin Katsir bin Ghalib al-Amali al-Thabari, *Tafsîr al-Thabarî*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1406 H/ 1986 M), juz. 3, hal. 531.

⁹⁵ Ita Musarrofa, "Poligami: Antara Legalitas Formal dan Legalitas Budaya (Studi Kasus Praktek Poligami Kyai Pesantren di Probolinggo Jawa Timur)," *Al-Mawarid*, Edisi XIV Tahun 2005, hal. 201-202.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum Islam mengatur kehadiran poligami sebagai hal yang mubah. Namun demikian dalam pelaksanaan poligami tersebut harus dibarengi dengan keadilan terhadap istri dengan penuh tanggung jawab.

Mengenai hukum poligami ini, menurut Musthafa Khan sebagai berikut:⁹⁶

- a. Sunnah ketika ada kerelaan dari isteri pertama, atau isteri yang pertama dalam keadaan sakit yang tidak memungkinkan untuk mempunyai anak, di satu sisi suami sangat mendambakan anak dan dia yakin mampu untuk berbuat adil. Hal inilah menjadikan poligami itu disunahkan karena adanya kemashlahatan yang disyari'atkan. Hal ini juga dilakukan oleh mayoritas para shahabat.
- b. Makruh ketika dia berpoligami tanpa ada kebutuhan, hanya untuk kenikmatan dan bersenang-senang disertai dengan keragu-raguan untuk berlaku adil kepada para isterinya.
- c. Haram ketika dia yakin bahwa dia tidak bisa berlaku adil, adakalanya karena kemiskinan, kelemahan atau tidak adanya gairah untuk membagi perhatian kepada para isteri.

Berdasarkan uraian tersebut, terlihat bahwa hukum poligami yang ditawarkan oleh Islam berubah sesuai dengan kondisi yang terpenuhinya menjadi perantara untuk mencapai tujuan pokok pernikahan yaitu *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.

⁹⁶ Mustafa Khan, *al-Fiqh al-Manhaji'ala Madzhab al-Imâm al-Syâfi'î*, (t.t: t.p, t.th.), juz. 1, hal. 409.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

3. Hikmah dan Filosofis Poligami

Dorongan biologis atau seksual sebagai basis argumentasi kebolehan poligami juga disebutkan oleh Sayyid Quthb. Sayyid Quthb berpandangan bahwa seringkali terjadi dalam kehidupan hal-hal yang tidak dapat dipungkiri dan diabaikan, yaitu masa subur laki-laki yang berlangsung sampai umur 70 tahun atau lebih. Sedangkan masa subur perempuan berakhir atau berhenti lebih kurang pada usia 50 tahun. Karena itu, terdapat jarak sekitar 20 tahun antara masa subur laki-laki jika dibandingkan dengan masa subur perempuan.⁹⁷

Pertimbangan lain diungkapkan oleh Wahbah al-Zu ailî, bahwa poligami dalam konsep fiqih hanya mengacu pada sebab umum dan khusus. Adapun sebab umum itu dikarenakan jumlah laki-laki lebih sedikit dari pada wanita. Hal ini terjadi dipicu oleh berbagai sebab, bisa jadi karena bencana, peperangan, atau fenomena angka kelahiran yang kebanyakan anak perempuan. Semua itu tidak menjadikan penghalang untuk meneruskan syi'ar agama Islam. Menurut Wahbah, dalam konteks seperti inilah poligami menuai kemudahan. Sedangkan sebab khusus hanya menyangkut pada kondisi-kondisi tertentu yang dapat mengurangi kebahagiaan, seperti ketidakhadiran anak, sakitnya isteri, atau kuatnya nafsu seorang laki-laki yang menyebabkan satu isteri tidak mampu melayani secara biologis. Secara garis besar dibolehkannya poligami hanya dibatasi ketika dharurat, kebutuhan, uzhur, dan timbulnya mashlahat.⁹⁸

Quraish Shihab menyebutkan bahwa poligami merupakan solusi kemashlahatan manusia karena: pertama, masa subur laki-laki lebih panjang

⁹⁷ Abû Usamah Muhyiddin, *Legalitas Poligami menurut Sudut Pandang Ajaran Islam*, Terj. Abû Hamid, (Yogyakarta: Sketsa, 2006), hal. 28.

⁹⁸ Wahbah al-Zu ailî, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, Op. Cit, juz. 7, hal. 171.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari masa subur perempuan, sedangkan laki-laki memiliki daya seks yang tinggi, sementara sang istri tidak mampu mengimbanginya. Kedua, mungkin akibat peperangan, jumlah perempuan lebih banyak dari jumlah laki-laki. Untuk menjaga kehormatan wanita agar terjerumus kepada perbuatan zina, maka poligami solusi terbaik. Ketiga, istri mandul, sementara suami menginginkan anak untuk melanjutkan keturunannya.⁹⁹

Agama Islam mengedepankan kepentingan umum (*mashlahah 'ammah*) atas kepentingan pribadi (*masalahah khashshah*). Termasuk kepentingan umum dalam hal ini adalah diperbolehkannya poligami. Seandainya Islam tidak membolehkan poligami, maka pasti akan banyak anak-anak hasil perzinaan.¹⁰⁰ Islam membolehkan umatnya berpoligami bukanlah tanpa alasan atau tujuan tertentu. Keharusan berpoligami ini mempunyai hikmah-hikmah untuk kepentingan serta kesejahteraan umat Islam itu sendiri. di antara hikmah tersebut ialah sebagai berikut:¹⁰¹

- a. Bahwa wanita itu mempunyai tiga halangan yaitu haid, nifas, dan keadaan yang belum betul-betul sehat setelah melahirkan. Dengan berpoligami seorang laki-laki selamat dari terjerumus ke jurang perzinaan pada saat istri berhalangan.

⁹⁹ M. Quraish Shihab, *Perempuan; Dari Cinta Sampai Seks, Dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah, Dari Bias Lama Sampai Bias Baru*, (Jakarta: Lentra Hati, 2005), hal. 159.

¹⁰⁰ Mu ammad Nashir al-Hamid, "Dhawabith al-'Adl bain al-Zaujat," *Jurnal al'Adl*, Nomor 33 Muharram 1428), hal. 32-33.

¹⁰¹ Usman, "Perdebatan Masalah Poligami dalam Islam," *Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 39, No.1, Januari - Juni 2014, hal. 138. Menurut Masdar Farid Mas'udi, ada beberapa alasan logis mengapa laki-laki diperbolehkan untuk poligami: pertama, jumlah populasi perempuan jauh lebih banyak dibandingkan laki. Kedua, banyaknya laki-laki yang meninggal disebabkan oleh peperangan. Ketiga, banyak laki-laki yang tidak bisa menikah, baik karena miskin, kelainan mental, inpotensi, dan lain-lain. Keempat, banyak laki-laki yang tidak boleh menikah, seperti pastor, biksu, dan lain-lain.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Untuk mewujudkan salah satu tujuan disyariatkannya pernikahan, yaitu mendapatkan keturunan, yaitu ketika istri mandul dan tidak dapat melahirkan anak atau karena istri sudah terlalu tua dan sudah putus haidnya (*monopause*).
- c. Untuk menjamin kekuatan hukum setiap anak yang lahir, karena memiliki garis nasab atau keturunan yang jelas. Dengan demikian dapat pula menjamin sifat kemuliaan umat Islam. Anak luar nikah mempunyai hukum yang berbeda dari anak yang terlahir dari pernikahan yang sah.

C. Poligami Perspektif Hukum Positif Indonesia

Pada dasarnya dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menganut adanya asas monogami dalam perkawinan. Hal ini disebut dengan tegas dalam pasal 3 ayat 1 yang menyebutkan bahwa pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Akan tetapi asas monogami dalam UU Perkawinan tidak bersifat mutlak, artinya hanya bersifat pengarah pada pembentukan perkawinan monogami dengan jalan mempersulit dan mempersempit penggunaan lembaga poligami, dan bukan menghapus sama sekali sistem poligami. Ini dapat diambil sebuah argumen yaitu jika perkawinan poligami ini dipermudah maka setiap laki-laki yang sudah beristri maupun yang belum tentu akan beramai-ramai untuk melakukan poligami dan ini tentunya akan sangat merugikan pihak perempuan juga anak-anak yang dilahirkannya nanti dikemudian hari.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia sebagai negara hukum membahas masalah poligami dengan pembahasan yang sangat terperinci. Terlihat jelas kurang lebih ada 5 pedoman sebagai peraturan tentang poligami yaitu UU No. 1 Tahun 1974, PP No. 9 Tahun 1975, PP No. 10 Tahun 1983, PP No. 45 Tahun 1990, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Kompilasi Hukum Islam (KHI) memuat poligami pada bagian IX dengan judul, "Beristri lebih dari satu orang" yang dijelaskan dari pasal 55-59. Pada pasal 55 dinyatakan: (1) Beristri lebih dari satu orang dalam waktu yang bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang istri. (2) Syarat utama beristri lebih dari satu orang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. (3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat 2 tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari satu orang.¹⁰²

Lebih lanjut dalam KHI pasal 56 dijelaskan: (1) Seorang suami yang akan menikah lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama. (2) Pengajuan permohonan izin dimaksudkan pada ayat 1 dilakukan menurut tata cara, sebagaimana diatur dalam bab VIII PP No.9 Tahun 1975: (1) Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga, atau keempat yang tidak mempunyai izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum. (2) Alasan-alasan suami yang diperbolehkan berpoligami menurut Pengadilan Agama sama dengan yang disebut oleh pasal 4 UUP.¹⁰³ Selanjutnya pada pasal 59 juga digambarkan betapa besarnya wewenang Pengadilan Agama dalam memberikan keizinan,

¹⁰² Lihat Kompilasi Hukum Islam (KHI) bagian IX pasal 55-59.

¹⁰³ Lihat Kompilasi Hukum Islam (KHI) bagian IX pasal 56. Lihat Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 4.



sehingga bagi istri yang tidak mau memberikan persetujuan suaminya untuk berpoligami, persetujuan itu dapat diambil alih oleh Pengadilan Agama.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa perundang-undangan Indonesia telah mengatur agar laki-laki yang melakukan poligami adalah laki-laki yang benar-benar: (1) Mampu secara ekonomi menghidupi dan mencukupi seluruh kebutuhan (sandang, pangan, papan) keluarga (istri-istri dan anak-anak). (2) Mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak dari suami poligami tidak disia-siakan.

Ketentuan hukum yang mengatur tentang poligami seperti telah diuraikan di atas mengikat semua pihak, baik pihak yang akan melangsungkan poligami dan pegawai pencatat perkawinan. Apabila mereka melanggar pasal-pasal di atas dikenakan sanksi pidana. Hal ini diatur pada bab IX pasal 45 PP Nomor 9 tahun 1975.

Pengertian poligami menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tidak disebutkan secara jelas, tetapi pada intinya poligami adalah seorang suami yang beristri lebih dari satu orang. Masalah poligami merupakan masalah yang cukup kontroversial, menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Pihak yang mendukung adanya poligami berdasarkan pada kaidah ketentuan agama. Sedangkan pihak yang kontra memandang poligami sebagai tindakan sewenang-wenang dan merupakan bentuk pengunggulan kaum laki-laki.

Dianutnya asas monogami dalam ketentuan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan mencerminkan pengutamakan diterapkannya asas monogami dalam setiap perkawinan. Namun, dalam hal kondisi tertentu dan darurat, dimungkinkan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adanya poligami dengan dasar alasan ketat dan persyaratan yang sangat berat. Hal tersebut juga dimaksudkan untuk menghargai pandangan sebagian masyarakat Muslim yang membolehkan poligami dengan syarat harus mampu berlaku adil.

Menurut Nur Rasyidah Rahmawati dalam bukunya "Wacana Poligami di Indonesia" dicantumkan ketentuan yang membolehkan adanya poligami dalam pasal 3 ayat 2 Undang-undang Perkawinan bukan dimaksudkan sebagai bentuk pelecehan, diskriminasi, dan pengunggulan kaum laki-laki. Praktik dalam masyarakat tentang poligami sering menampilkan kesewenang-wenangan suami terhadap istri tidak dapat digunakan untuk menggeneralisasi bahwa poligami pasti diskriminatif, wujud penindasan kaum suami terhadap istri.¹⁰⁴

Dengan demikian, dari aspek hukumnya, ketentuan Undang-undang Perkawinan tersebut sudah cukup baik dalam arti secara tegas ditentukan bahwa pada dasarnya dianut monogami. Selain itu, penerapan poligami dimungkinkan jika para pihak menyetujui dan tidak lain ditujukan untuk mengatasi suatu masalah yang tidak dapat diselesaikan. Dengan kata lain, poligami harus dilakukan sebagai upaya akhir jika semua upaya penyelesaian lain telah dicoba. Hal ini tampak dari prosedur pengajuan izin menikah lagi yang cukup rumit dan sulit apabila bagi suami berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Berdasarkan UU No. 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa sistem kekeluargaan yang dianut oleh negara Indonesia adalah pernikahan yang monogini/monogami.¹⁰⁵ Dalam Undang-undang ini meskipun pada prinsipnya

¹⁰⁴ Nur Rosyidah Rahmawati, *Wacana Poligami di Indonesia*, (Bandung: Mizan, 2005), hal. 40.

¹⁰⁵ UU No. 1 tahun 1974 pasal 3 ayat 1 yang menyatakan bahwa "Pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami".

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seseorang itu harus bermonogami/monogini akan tetapi pada penjelasan berikutnya memperbolehkan seseorang untuk berpoligami yaitu dengan ketentuan bahwa pengadilan dapat memberikan izin kepada suami untuk berpoligami dengan persetujuan pihak yang terkait.¹⁰⁶ Kaitannya dengan hal ini suami apabila menginginkan untuk berpoligami harus mengajukan permohonan kepada pengadilan setempat.¹⁰⁷ Dalam hal ini pengadilan terlebih dahulu mempertimbangkan kondisi si isteri dalam hal moralitas dan kondisi kesehatan khususnya reproduksi. Setelah semua hal tersebut telah terpenuhi harus ada persetujuan dari pihak-pihak yang bersangkutan bisa jadi persetujuan tersebut lisan atau tertulis yang penting disampaikan di muka pengadilan¹⁰⁸ dan jaminan kesejahteraan financial yang dibuktikan dengan penghasilan, pajak penghasilan, dan keterangan lain yang dibutuhkan pengadilan dari suami.¹⁰⁹ Selain itu ada persyaratan yang pokok yang harus dipenuhi oleh seorang suami yaitu kebolehan poligami itu maksimal 4 orang dan suami mampu untuk berlaku adil. Jika syarat tersebut tidak terpenuhi maka suami dilarang untuk melakukan poligami.¹¹⁰

Berbeda lagi jika yang mengajukan poligami adalah seorang PNS (Pegawai Negeri Sipil). Peraturan pemerintah dalam hal ini lebih ketat lagi. Selain seorang suami itu telah memenuhi persyaratan yang ada dalam UU No. 1 tahun 1974, PP No. 9 tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), ada ketentuan special yang

¹⁰⁶ UU No. 1 Tahun 1974 pasal 3 ayat 2 yang menyatakan bahwa “Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.”

¹⁰⁷ Cara pengajuan ke pengadilan harus disampaikan secara tertulis. Kemudian dari pernyataan pengajuan tersebut pengadilan mempertimbangkan ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan suami kawin lagi, sebagaimana yang tercantum pada pasal 4 ayat 2 UU No. 1 tahun 1974.

¹⁰⁸ Lihat PP No. 9 tahun 1975 pasal 41.

¹⁰⁹ Lihat UU No. 1 tahun 1974 pasal 4 dan 5.

¹¹⁰ Lihat KHI pasal 55 ayat 1, 2, dan 3.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diatur dalam PP No. 10 tahun 1983 dan PP No. 45 tahun 1990. Untuk Pegawai Negeri Sipil yang menginginkan beristeri lebih dari satu maka harus mendapat izin dari pejabat. Adapun bagi pegawai negeri sipil wanita tidak diizinkan menjadi isteri kedua/ketiga/keempat. Selain nantinya mengajukan ke pengadilan, suami harus terlebih dahulu mengajukan secara tertulis kepada pejabat disertai dengan alasan yang lengkap.¹¹¹ Jika pada kenyataannya pegawai negeri sipil melangsungkan poligami tanpa ada kesepakatan dari pejabat akan mendapat 4 kemungkinan hukuman, bisa jadi penurunan pangkat setingkat lebih rendah, pembebasan jabatan, pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri, dan pemberhentian dengan tidak hormat sebagai PNS.¹¹²

Berdasarkan UU No.1 tahun 1974 jelas menyatakan bahwa walaupun secara tertulis memberikan titik terang bagi pelaku poligami, akan tetapi sebenarnya Undang-undang ini menekankan untuk lebih memilih untuk bermonogami. Hal ini terlihat jelas bagaimana syarat-syarat yang harus dipenuhi. Meskipun pertimbangan kondisi dari seorang isteri dinilai sangat rentan untuk tidak bahagia, lebih disebabkan karena ketidak berdayaan yang menjadi suratan takdir. Akan tetapi Undang-undang lebih mendahulukan perasaan seorang isteri dari pada izin poligami. Seandainya ada izin dari isteri/isteri-isteri hal itu merupakan cerminan dari kewibawahan isteri/isteri-isteri. Betapa sangat lapang dada seorang isteri yang pada saat suaminya mengajukan izin kepadanya untuk berpoligami ia berada dalam suatu kondisi yang sangat membutuhkan perhatian dan dukungan. Suatu hal yang sebenarnya sulit diterima oleh naluri perasaan pada saat sang isteri didera

¹¹¹ Lihat PP Nomor 10 Tahun 1983 pasal 4.

¹¹² Lihat PP No. 30 tahun 1980 pasal 6 ayat 4.

beban yang sangat menghentakkan jiwa, si suami menginginkan untuk membagi cintanya kepada yang lain. Suatu hal yang meluruhkan ke-*sakinah-an*, ke-*mawaddah-an*, dan ke-*warahmah-an*.¹¹³

Begitu juga di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mencantumkan bahwa pihak pengadilan memberikan ketentuan yang sangat ketat bagi suami yang menginginkan poligami. Pertimbangan pengadilan tidak hanya masalah materi yang dinilai cukup untuk beristeri lebih dari satu, melainkan ada pertimbangan yang mendasar yaitu kemampuan suami untuk berlaku adil. Untuk itulah masalah poligami jelas yang menjadi kebijakan adalah para hakim di pengadilan agama. Sebisa mungkin kebijakan yang diterapkan mampu menjaga hak dan kewajiban suami dan isteri, lebih khusus lagi mampu menjaga perasaan isteri yang kebanyakan serba “pasrah” dari apa yang sedang dihadapi. Dalam Metode draft KHI, hal yang menjadi sorotan utama dalam poligami adalah keadilan. Draft KHI berargumen bahwa karena ketidakmungkinan seseorang untuk dapat berlaku adil, akhirnya ketidakadilan tersebut mempunyai dampak negatif, antara lain rusaknya sistem yang ada dan dampak negatif lainnya.¹¹⁴

D. Syarat-syarat Poligami Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif

Kebolehan untuk melakukan poligami tentu tidak serta merta seorang suami bebas melakukan poligami tanpa memperhatikan aturan-aturan yang mesti dipenuhi. Merujuk pada pasal 5 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun

¹¹³ R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya: Airlangga University Press, 1991), hal. 42.

¹¹⁴ Syafiq Hasyim, *Hal-hal yang tak Terpikirkan tentang Isu-isu Keperempuanan dalam Islam; Sebuah Dokumentasi*, (Bandung: Mizan, 2001), hal. 161. Lihat juga, Sayyid Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, (Mesir: Dar al-Manar, 1401 H/ 1981 M), hal. 349.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1974 menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi suami yang akan melakukan poligami. Syarat-syarat tersebut ialah sebagai berikut:

1. Bisa Berlaku Adil

Para ulama sepakat bahwa syarat utama bolehnya praktek poligami adalah adanya unsur keadilan dalam praktek tersebut. Hal ini sebagaimana terdapat dalam QS. al-Nisa' [4] ayat 3. Secara etimologi, kata 'adl itu berarti *istiwa'* yaitu seimbang atau sama.¹¹⁵ Berdasarkan pengertian ini ada sebagian ulama yang memahami keadilan adalah kesamaan dalam hal nafkah kepada para isteri, kualitas berkumpul, dan menginap.¹¹⁶ Ada juga yang memahami keadilan di sini adaah keadilan yang dapat direalisasikan oleh manusia, yaitu bersikap seimbang kepada seluruh istri dalam makanan, minuman, tempat tinggal, bermalam dan bermuamalah. Adapun keadilan yang di luar kemampuan tidak dituntut untuk dilakukannya. Rasa cinta dan kecenderungan hati di luar kehendak manusia bukan suatu pilihan. Allah tidak membebani manusia sesuatu yang tidak sanggup dilakukan. Hal itu harus diusahakan oleh orang berpoligami dan tidak membiarkan istri yang lain karena cinta terhadap salah seorang istri.¹¹⁷

Keseimbangan atau keadilan di sini sering dipahami sebagai kesamarataan dalam hal nafkah, bergaul, dan berkumpul kepada para istri. Dengan pemahaman seperti ini seakan anak-anak tidak menjadi pertimbangan dalam hal ini. Hal ini tentu saja suatu hal yang tidak tepat sama sekali, karena

¹¹⁵ Ibn Faris, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1407 H/ 1987 M), juz. 4, hal, 247.

¹¹⁶ Wahbah al-Zu ailî, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, *Op. Cit*, juz. 7, hal. 168.

¹¹⁷ Usman, "Perdebatan Masalah Poligami dalam Islam," *Jurnal Pemikiran Islam*, Vol.39,No.1, Januari - Juni 2014, hal. 131-132.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anak merupakan suatu amanah yang harus dipelihara oleh orang tua sebaik-baiknya. Karena itu, keadilan dalam hal ini bisa atau seharusnya dimaknai dengan jaminan akan bahwa seorang laki-laki yang berpoligami harus memiliki kemampuan bagaimana menjaga keadaan selalu berjalan dengan baik, sehingga tidak terjadi ketimpangan atau kesenjangan dalam setiap rumah tangganya, baik bersama istri pertama maupun bersama istri-istri selanjutnya.

Ada juga yang melihat bahwa keadilan bukanlah syarat dalam praktik poligami, tetapi keadilan merupakan suatu hal yang wajib dalam praktik poligami. Syarat adalah sesuatu sifat atau keadaan yang harus terwujud sebelum adanya sesuatu yang disyariatkan. Misalnya, wudhu' adalah syarat sah shalat. Wudhu' harus terwujud sebelum pelaksanaan shalat itu sendiri. Karena itu, jika dikatakan "adil" adalah syarat poligami, berarti "adil" harus terwujud terlebih dahulu sebelum seorang laki-laki melakukan praktek poligami. Tentu saja ini tidak benar. Adapun yang mungkin terwujud sebelum seseorang berpoligami bukanlah adil, tapi "perasaan" seseorang apakah ia akan bisa berlaku adil atau tidak. Jika "perasaan" itu berupa kekhawatiran tidak dapat berlaku adil, maka di sinilah agama mendorong orang tersebut untuk cukup menikah dengan satu istri saja.¹¹⁸

Dalam hal keadilan ini, Wahbah al-Zu ailî menyebutkan bahwa "adil" dalam masalah poligami diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk bersikap menyamaratakan nafkah kepada para isteri, kebagusan berkumpul, dan mengingap. Interpretasi tentang keadilan sebagai syarat utama poligami

¹¹⁸ *Ibid*, hal. 133.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada keadilan nafkah, berkumpul, dan menginap -sebagaimana diungkapkan Wahbah al-Zu ailî- mengimplisitkan bahwa poligami terjadi lebih karena dorongan biologis laki-laki. Karena itu, dengan demikian, QS. al-Nisa' [3] ayat 4 tersebut seakan-akan mengatakan bahwa siapapun dari kaum laki-laki yang suka atau tertarik kepada perempuan yang disukainya, silahkan menikah dengan batas maksimal hanya empat orang. Dengan syarat harus mampu berbuat adil terkait nafkah, berkumpul, dan menginap kepada para istrinya. Karena itu, tidak heran ada yang mengatakan bahwa hukum dasar poligami adalah mubah.¹¹⁹

Menurut Quraish Shihab, terdapatnya sifat adil pada diri seseorang tidak serta merta membuat dia berhak atau boleh melakukan praktek poligami jika tidak didesak oleh kondisi-kondisi tertentu, seperti: pertama, masa subur laki-laki lebih panjang dari masa subur perempuan, sedangkan laki-laki memiliki daya seks yang tinggi, sementara sang istri tidak mampu mengimbangnya. Kedua, mungkin akibat peperangan, jumlah perempuan lebih banyak dari jumlah laki-laki. Untuk menjaga kehormatan wanita agar terjerumus kepada perbuatan zina, maka poligami solusi terbaik. Ketiga, istri mandul, sementara suami menginginkan anak untuk melanjutkan keturunannya.¹²⁰

Untuk masalah adil ini tidak hanya menjadi syarat mutlak, melainkan juga sebagai batasan seorang yang baginya cukup beristeri satu saja jika takut tidak mampu berlaku adil. Keadilan sebagai syarat bagi praktek poligami ditekankan oleh banyak ulama. Al-Maraghi misalnya menyebutkan bahwa

¹¹⁹Wahbah al-Zu ailî, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, Op. Cit, juz. 7, hal. 168.

¹²⁰M. Quraish Shihab, *Perempuan; Dari Cinta Sampai Seks, Dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah, Dari Bias Lama Sampai Bias Baru*, Op. Cit, hal. 159.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berlaku adil merupakan syarat utama diperbolehkan seseorang untuk melakukan poligami. Jika dia tidak mampu berlaku adil maka poligami tidak diperbolehkan.¹²¹ Cakupan adil bukan pada kasih sayang, cinta, dan kecenderungan hati. Karena hal tersebut tidak ada seorang yang mampu dan sulit diukur. Mampu dalam hal nafkah merupakan syarat lain yang harus terpenuhi, karena hal yang paling berpengaruh dalam berkeluarga adalah sebagaimana seorang suami mampu mencukupi kebutuhan materi keluarga.¹²²

Pada zaman modern ini, ada orang yang berpendapat bahwa poligami dilarang dalam Islam dengan alasan poligami yang dibolehkan adalah dengan syarat mampu berbuat adil. Sedangkan berbuat adil kepada beberapa orang isteri merupakan sesuatu yang tidak mungkin mampu dilakukan oleh laki-laki.

Alasan ini katanya berdasarkan firman Allah:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا
كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا.

Artinya:

Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isterimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu cenderung dalam semua kecenderungan (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain seperti perempuan yang terkatung-katung (tidak mempunyai suami tetapi bukan janda) dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Al-Nisa' [4]: 129).

¹²¹A mad Musthafa bin Mu ammad bin Abdul Mun'im al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi, Op. Cit.*, juz. 4, hal. 181.

¹²²Wahbah al-Zu ailí, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh, Op. Cit.*, juz. 7, hal. 169. Materi dalam berkeluarga juga menjadi pertimbangan penting bagi seseorang yang berniat untuk menikah. Lihat, Abû Abdillah Mu ammad ibn Yazid al-Qazwaini, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1407 H/ 1987 M), juz. 4, hal.192.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendapat ini kita bantah dengan mengutip penafsiran ulama tafsir yang *mu'tabar* (otoritatif) mengenai ayat di atas, antara lain; dalam Tafsir Ibnu Katsir di jelaskan bahwa ayat di atas diturunkan ketika Rasulullah Saw lebih mencintai Aisyah dibanding isteri beliau yang lain.¹²³ Al-Khazin dalam menafsirkan ayat di atas berkata bahwa kata-kata “tidak sekali-kali mampu berlaku adil di antara isteri-isterimu” maksudnya dalam hal cinta dan kecenderungan hati, karena yang demikian itu termasuk dalam hal-hal yang kamu tidak akan kuasa dan mampu atasnya.¹²⁴ Dalam *Tafsir Jalalain* dikatakan: “Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isterimu dalam hal cinta, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu cenderung dalam semua kecenderungan kepada isteri yang kamu cintai dalam hal pembagian malam dan nafkah.¹²⁵

Menurut penafsiran dan *asbabun nuzul* ayat yang tersebut di atas, jelaslah bahwa ketidakmampuan berlaku adil itu adalah dalam hal cinta, karena cinta merupakan kecenderungan hati. Kecenderungan hati tentunya tidak mungkin ditolak dan dipaksa-paksa. Pada saat hati mengatakan lebih mencintai salah seorang isteri, tentunya kita tidak dapat menolaknya. Namun demikian perasaan lebih mencintai salah seorang isteri itu tidak boleh merembes dalam hal pembagian malam dan nafkah. Pembagian malam dan nafkah ini tetap wajib diberlakukan dengan adil. Oleh karena itu, Allah selanjutnya berfirman: “Janganlah kamu cenderung dalam semua kecenderungan (kepada yang kamu

¹²³ *Ibid*, hal. 430.

¹²⁴ ‘Ala’ al-Din Abû Hasan ‘Ali Abû Mu ammad ibn Ibrahîm al-Khazin, *Tafsîr al-Khazîn*, (Kairo: Dar Ihya’ al-Kutub al-Arabiyah, 1409 H/ 1989 M), juz. 1, hal. 250.

¹²⁵ Jalaluddîn al-Mahallî dan Jalaluddîn al-Suyuthî, *Tafsîr Jalalain*, (Semarang: Toha Putra, 2002), hal. 191.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

cintai), sehingga kamu biarkan yang lain seperti perempuan yang terkatung-katung.” Jadi yang dilarang adalah kecenderungan dalam semua hal kepada salah seorang isteri. Kesimpulannya, kecenderungan kepada salah seorang isteri dalam hal cinta saja yang dibolehkan, sedangkan pembagian malam dan nafkah tetap wajib berlaku adil dan sama di antara isteri-isteri. Kesimpulan ini sesuai dengan perkataan al-Shawiy dalam tafsirnya, yaitu: “Adapun kecenderungan hati kepada salah seorang isteri adalah tidak mengapa, karena itu bersabda Nabi Saw:

اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا قَسَمِي فِيمَا أَمْلِكُ فَلَا تُؤَاخِذْنِي فِيمَا أَمْلِكُ.¹²⁶

Artinya:

Ya Allah, sesungguhnya ini adalah pembagiannya yang aku miliki, maka janganlah Engkau menyiksaku dalam hal-hal yang tidak aku miliki. (HR. Bukhari dan Muslim).

Maksud do'a Rasulullah Saw di atas adalah beliau telah melakukan pembagian secara adil di antara isteri-isteri beliau dalam hal pembagian malam dan nafkah, karena pembagian tersebut mampu beliau lakukan, sedangkan pembagian cinta secara adil tentunya sebagaimana manusia, beliau tidak mampu melakukannya, oleh karena itu beliau berdoa semoga Allah mengampuninya.¹²⁷

Sebenarnya teori keadilan seperti ini tidak hanya berlaku dalam masalah seorang pria yang berpoligami, tetapi juga berlaku dalam kasus-kasus lain, seperti dalam bernegara, seorang ayah dengan anak-anaknya dan lain-lain.

¹²⁶ Mu ammad ibn Ismail Abû Abdillâh al-Bukhârî al-Ja'fi, *Sha ih al-Bukhârî, Op. Cit*, juz. 2, hal. 393. Lihat juga Abû al-Husein Muslim ibn al-Hajjajj ibn Muslim al-Qusyairi al-Nisâburî, *Sha ih al-Muslim*, (Beirut: Dar al-Afaq al-Jadidah, 1408 H/ 1988 M), juz. 2, hal. 211.

¹²⁷ A mad bin Mu ammad al-Shawi al-Mishri, *Tafsir al-Shawi 'ala Jalalain*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1408 H/ 1988 M), juz. 1, hal. 250.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam bernegara, seorang pemimpin atau seorang hakim diperintahkan Allah untuk memimpin dan menetapkan hukum untuk rakyatnya dengan adil sebagaimana firman Allah Swt berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا.

Artinya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (QS. Al-Nisa' [4]: 58).

Namun bukan berarti seorang pemimpin atau hakim tidak boleh lebih mencintai anggota keluarganya atau kerabatnya, tetapi yang tidak boleh hanyalah sifat lebih mencintai anggota keluarga atau kerabatnya tersebut membuat dia tidak berlaku adil dalam tindakan nyata dia sebagai seorang pemimpin atau hakim, seperti lebih mengutamakan anggota keluarga atau kerabatnya dalam memberikan pelayanan negara atau seperti tidak berlaku adil dalam menetapkan hukum dan lain-lain. Mewajibkan berlaku adil atas pemimpin atau seorang hakim dalam hal mencintai dan kecenderungan hati antara rakyatnya adalah suatu hal yang mustahil, karena sifat lebih mencintai dan lebih cenderung jiwa kepada seseorang merupakan fitrah manusia yang tidak dapat ditolak. Oleh karena itu, Allah tidak membebaskan kepada manusia sesuatu yang tidak mampu dipikulnya. Allah Swt berfirman:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya:

Allah tidak membebani seseorang kecuali menurut kemampuannya (QS. Al-Baqarah [2]: 286).

Contoh lain adalah perlakuan adil orangtua terhadap anak-anaknya.

Orangtua tidak wajib berlaku adil terhadap anak-anaknya dalam hal cinta dan kecenderungan hati, karena kecenderungan hati yang lebih kepada salah satu dari anak-anak yang kadang-kadang muncul adalah merupakan suatu perasaan yang tidak dapat dipungkiri dan ditolak. Namun demikian, kecenderungan yang lebih kepada salah satu anak-anaknya tersebut tidak boleh mempengaruhinya dalam berlaku adil dalam tindakan nyata, seperti dalam hal pemberian sebagaimana hadis Nabi Saw:

اعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ فِي الْعَطِيَّةِ.¹²⁸

Artinya:

Berlaku adillah kepada anak-anakmu dalam pemberian (HR. Bukhari).

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa ketidakmampuan seseorang dalam berlaku adil dalam perihal cinta dan kecenderungan hati di antara isteri-isterinya tidak menjadi alasan dilarang poligami dalam Islam, sebagaimana sifat ini juga terjadi dalam diri seorang pemimpin, hakim dan orangtua dan juga ayat 129 dari surat al-Nisa' di atas tidak dapat menjadi hujjah atas larangan poligami.

2. Izin Pengadilan Agama

Undang-undang No.1 Tahun 1974, meskipun menganut asas monogami, tetapi membuka kemungkinan bagi seorang suami untuk berpoligami dengan syarat harus mendapat izin dari Pengadilan Agama dengan disertai alasan,

¹²⁸ Mu ammad ibn Ismail Abû Abdillâh al-Bukhârî al-Ja'fi, *Shahih al-Bukhârî*, Op. Cit, juz. 3, hal. 206.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yaitu: (1) Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri, (2) Istri mendapat cacat badan yang tidak dapat disembuhkan, (3) Istri tidak dapat melahirkan keturunan, (4) Ada izin dari istri pertama, dan (5) Ada kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri dan anaknya.¹²⁹

Meski poligami diperbolehkan, namun perlu diperhatikan syarat-syarat seperti batasan jumlah istri, nafkah dan adil kepada seluruh istri.¹³⁰

3. Mampu secara Materi

Tidak bisa dipungkiri, harta merupakan penopang kehidupan. Segala ibadah di dunia ini tidak bisa dilakukan tanpa adanya unsur materi. Misalnya ibadah haji, umrah, menuntut ilmu, sedekah, zakat, dan sebagainya, termasuk salah satu di antaranya pernikahan itu sendiri. Karena itu, sebagaimana pernikahan adalah suatu ibadah yang sangat membutuhkan peranan materi di dalamnya, tentu saja praktek poligami tidak bisa dilepaskan dari ketersediaan unsur materi tersebut. Poligami secara sederhana, dalam hal ini, bisa dipahami sebagai pernikahan yang berlipat ganda. Melakukannya tanpa kecukupan akan ketersediaan materi merupakan sebuah tindakan kezaliman, baik terhadap dirinya dan terhadap siapapun di sekitarnya, seperti istri, anak-anak, dan istri berikutnya.

Suami wajib memberikan nafkah kepada istri dan keluarganya. Jika seorang laki-laki ingin berpoligami, maka harus bisa untuk menjamin nafkah tersebut kepada istri yang pertama dan istri-istri selanjutnya. Adapun yang

¹²⁹ Lihat Undang-undang Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 5, dan Kompilasi Hukum Islam, Buku I Tentang Perkawinan, Bab IX Pasal 56-58.

¹³⁰ Mu ammad Asy-Syarif, *Poligami Itu "Wajib"*, Terj. Abû Qosim, (Yogyakarta: Mumtaz, 2012), hal. 69-80.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

termasuk nafkah di sini adalah makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal dan kebutuhan yang lazim. Wajib bagi laki-laki yang berpoligami mempersiapkan nafkah dan memberikannya secara adil terhadap masing-masing istrinya.¹³¹

4. Ada Persetujuan Istri Pertama

Izin istri pertama sering dianggap suatu hal yang sepele oleh seorang suami yang hendak melakukan praktek poligami. Dengan hal ini banyak laki-laki yang melakukan praktek poligami secara sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan istri pertamanya. Ia lupa tentang kesakralan janji-janjinya kepada istrinya ketika berlangsungnya akad nikah dulu. Dia tidak menyadari bahwa dirinya adalah milik istrinya sebagaimana istrinya adalah miliknya. Namun, ia membagi apa yang dimiliki istrinya (dirinya sendiri) kepada orang lain (istri selanjutnya) tanpa sepengetahuan istri pertamanya tersebut. Suami dalam hal ini dianggap seorang pengkhianat yang mengkhianati kepercayaan istrinya. Sedangkan istri barunya tersebut adalah seorang pencuri yang mengambil milik orang lain (istri pertama laki-laki tersebut). Apabila suami menikah lagi tanpa izin isteri pelakunya diancam pidana. Bagi pelaku yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap Pasal 279 ayat (1) ke-1 dan ke-2 KUHP, maka diancam dengan pidana 5 tahun penjara.¹³²

¹³¹ Wahbah al-Zu ailî, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, Op. Cit, juz. 7, hal. 173.

¹³² Titik Triwulan Tutik, dan Trianto, *Poligami Perspektif Perikatan Nikah; Telaah Kontekstual Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2007), hal. 42-43.

E. Napak Tilas Tradisi Poligami Sepanjang Sejarah

Ketentuan Islam terkait dengan poligami bukanlah suatu hal yang *a historis*, dalam pengertian sama sekali tidak berdasarkan perjalanan sejarah sebagai basis pertimbangan. Praktek poligami bisa dikatakan suatu hal yang biasa dilakukan, baik oleh bangsa Arab sendiri maupun yang non-Arab. Munculnya wacana poligami sebagai salah satu muatan hukum ayat al-Qur'ân merupakan sebagai bentuk respon al-Qur'ân terhadap realitas aktual pada saat itu. Pada masa Islam, realitas ini kemudian direspon, yaitu dengan mengambil solusi berupa pembatasan jumlah istri yang boleh dinikahi dalam satu waktu. Hal ini karena, praktek poligami pada saat itu dinilai tidak berkeadilan. Karena itulah kemudian keadilan ditekankan oleh al-Qur'ân bagi setiap laki-laki yang ingin berpoligami. Karena itu, praktek poligami sebenarnya sudah meluas dan berlaku sebelum Islam datang. Dalam hal ini, seorang laki-laki diperbolehkan menikah dengan lebih dari seorang istri. Aturan seperti itu sudah berlaku sejak dahulu pada masyarakat Cina, India, Mesir, Arab Persia, Yahudi, Sisilia, Rusia, Jerman, dan lain-lainnya.¹³³

Praktek poligami telah ada jauh dari sebelum Nabi Muhammad melakukan peraktek poligami dan Islam membolehkannya. Dalam perjanjian lama disebutkan, bahwa Nabi Sulaiman memiliki tujuh ratus istri bangsawan dan tiga ratus gundik. Poligami meluas di samping dalam masyarakat Arab Jahiliyah, juga pada bangsa Ibrani dan sicilia, yang kemudian menyebar sebagian besar bangsa Rusia, Lithuania, Polandia, Cekoslowakia, dan Yugoslavia, serta sebagian

¹³³ Musafir al-Jahrani, *Poligami dari Berbagai Persepsi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hal. 34.

penduduk Jerman, Swiss, Norwegia dan Inggris. Sampai abad ke 17 atau awal abad ke 18 gereja masih mengakui poligami.¹³⁴

Dalam agama Kristen tidak ada keterangan yang jelas melarang melakukan poligami dengan dua wanita atau lebih. Meskipun poligami mereka (orang-orang Kristen) ingin agar poligami dibolehkan, tetapi para pemuka agama Kristen terdahulu memandang cukup dengan satu istri dengan alasan hal ini lebih dekat untuk menjaga aturan keluarga dan mempersatukannya. Keadaan ini berkembang di kerajaan Romawi. Penafsiran perkawinan tersebut di atas tidak menghalangi mereka untuk melakukan praktek poligami sampai akhirnya perkawinan yang lebih dari satu wanita menjadi terlarang seperti yang kita ketahui sekarang ini.¹³⁵

Di kalangan Arab sebelum Islam, seorang laki-laki berhak menikahi sejumlah wanita yang dikehendaki tanpa ikatan maupun syarat. Di dalam Sunan Tirmidzi disebutkan bahwa Ghailan bin Salah al-Tsaqafi ketika masuk Islam masih memiliki sepuluh istri, Naufal bin Mu'awiyah memiliki lima orang istri, dan Tsabit bin Qais memiliki delapan orang istri sebelum masuk Islam.¹³⁶

Dari uraian sejarah di atas, dapat ditarik kesimpulan, bahwa ternyata praktek poligami telah dipraktekkan di bangsa-bangsa dunia jauh sebelum agama Islam lahir. Oleh sebab itu, sejarah poligami sama tuanya dengan sejarah manusia. Sejak zaman dahulu kala sampai diutusnya Nabi Muhammad Saw, hampir seluruh bangsa di dunia melakukan poligami, sehingga dapat dikatakan bahwa poligami adalah hal yang biasa terjadi, serta telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat.

¹³⁴ M. Quraish Shihab, *Perempuan; Dari Cinta Sampai Seks, Dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah, Dari Bias Lama Sampai Bias Baru*, Op. Cit, hal. 160.

¹³⁵ Ali Hasan, *Masa'il Fiqhiyyah Haditsah*, (Jakarta: Rajawali Press, 1996), hal. 20.

¹³⁶ Abû Isa Muhammad bin Isa bin Saurah al-Tirmidzî, *Sunan al-Tirmidzî*, Op. Cit, juz. 3, hal. 211.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagian ulama berpendapat bahwa praktek poligami banyak terjadi di kalangan masyarakat yang berbudaya dan berperadaban tinggi. Poligami jarang terjadi di lingkungan masyarakat yang terbelakang karena mereka telah terbiasa memiliki seorang istri (monogami).¹³⁷

Menurut sejarah, kebiasaan poligami yang dilakukan oleh raja-raja melambangkan ketuhanan sehingga banyak orang yang menganggapnya sebagai perbuatan suci. Orang Hindu melakukan poligami secara luas, begitu juga orang Babilonia, Siria, Persia, mereka tidak mengadakan pembatasan mengenai jumlah wanita yang dikawini oleh seorang laki-laki. Seorang Brahma berkasta tinggi boleh mengawini wanita sebanyak yang ia suka. Di kalangan Bangsa Israil, poligami telah berjalan sejak sebelum zaman Nabi Musa As yang kemudian menjadi adat kebiasaan yang dilanjutkan tanpa ada batasan istri.¹³⁸

Poligami adalah satu di antara sejumlah tradisi jahiliyah yang pertama diperangi oleh Islam secara berangsur-angsur. Dahulu pada umumnya orang-orang Arab suka sekali melakukan poligami tanpa batas. Hal itu merupakan satu hal yang lumrah. Setelah Islam datang, maka keadaan tersebut dihadapi sebagai realitas yang telah ada dalam masyarakat dan mempunyai segi-segi yang tidak sesuai dengan rasa keadilan. Oleh karena itu, Islam menetapkan ketentuan-ketentuan yang menghilangkan akibat buruk poligami.¹³⁹

Adapun latar belakang historis poligami adalah bahwa pada masa Nabi Musa kemaslahatan laki-laki didahulukan karena rezim Fir'aun telah membunuh

¹³⁷ Musafir al-Jahrani, *Poligami dari Berbagai Persepsi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hal. 37.

¹³⁸ *Ibid*, hal. 39-40.

¹³⁹ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004), hal. 68.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak perempuan. Pantaslah apabila pada masa Nabi Musa kemaslahatan laki-laki dimenangkan karena sedikitnya laki-laki dan banyaknya perempuan. Sedangkan pada masa Isa, kebalikannya. Perempuan lebih dimuliakan karena Isa diciptakan tanpa ayah, maka pantaslah ketika syariat memenangkan kemaslahatan perempuan.¹⁴⁰

Tidak sedikit orang keliru memahami praktek poligami Nabi Muhammad Saw, termasuk kaum muslim sendiri. Ada yang beranggapan bahwa poligami itu sunnah Nabi. Jika demikian, mengapa Nabi tidak melakukan poligami sejak awal berumah tangga. Bukankah dalam masyarakat Arab jahiliyyah ketika itu poligami merupakan tradisi yang sudah berurat berakar. Dalam prakteknya, Nabi Saw lebih lama bermonogami daripada berpoligami. Nabi bermonogami selama kurang lebih dua puluh delapan tahun, sementara berpoligami hanya sekitar tujuh tahun. Nabi Saw ternyata memilih monogami di tengah-tengah masyarakat yang memandang poligami sebagai hal yang lumrah, sebaliknya segelintir umat Islam yang pro poligami justru mempraktekkan poligami di tengah-tengah masyarakat yang mayoritas mempraktekkan monogami.¹⁴¹

Al-Zuhri menyatakan bahwa istri-istri Nabi Muhammad adalah Khadijah binti Khuwailid, Aisyah binti Abu Bakar, Ummu Salamah binti Abu Umayyah, Hafshah binti Umar, Ummu Habibah binti al-Harist, Zainab binti Jashy, Saudah binti Zum'ah, dan Shafiyah binti Uyay. Sembilan istri, selain Khadijah adalah istri-istri Nabi yang tinggal dengan Nabi. Kemudian al-Kindiyyah dari keluarga Jun dan al-Aliyah binti Dhabyan dari keluarga Amir bin Kilab, dan Zainab binti

¹⁴⁰ *Ibid*, hal. 69-70.

¹⁴¹ Musafir al-Jahrani, *Poligami dari Berbagai Persepsi, Op. Cit*, hal. 41.

Khuzaimah dari keluarga Hilal. Nabi Muhammad tidak menikah lagi sampai Khadijah wafat. Nabi memiliki dua hamab sahaya, Mariyah al-Qibtiyyah dan Raihanah binti Syam'un. Hal yang sangat menarik untuk dikedepankan bahwa pada saat beliau menjalani bahtera rumah tangga selama lebih kurang seperempat abad bersama Khadijah binti Khuwailid sampai Khadijah wafat (620 M), Nabi tidak pernah menikahi wanita lain. Hal ini merupakan sesuatu yang sangat tidak lazim oleh orang-orang pada saat itu. Sebenarnya ada alasan-alasan yang bisa diterima akal saat itu kalau nabi berpoligami. Di antaranya adalah: pertama, isti Nabi jauh lebih tua. Pada saat menikah usia Nabi 25 tahun dan jejak, semetara Khadijah 40 Tahun dan janda dua kali, sehingga dalam perkawinannya dengan Khadijah (usia Khadijah 40-65 tahun), adalah wajar kalau kemudian Nabi berpoligami karena Nabi masih segar bugar, sementara Khadijah sudah mulai tua, ketika usia perkawinan menapaki belasan tahun (memasuki usia menopause). Kedua, poligami merupakan tradisi yang dilakukan hampir semua orang saat itu. Ketiga, Nabi adalah seorang bangsawan Quraisy, yang sudah tentu dianggap wajar bila Nabi melakuka sesuatu di luar batas kelaziman, apalagi terhadap sesuatu yang sudah lazim (poligami). Keempat, Nabi tidak memiliki anak laki-laki yang hidup sampai besar, karena waktu itu memiliki anak perempuan dianggap belum memiliki anak sesungguhnya. Dengan beberapa kekurangan di atas, sebenarnya bisa saja Nabi melakukan poligami, tetapi itu tidak dilakukan oleh Nabi. Bahkan Nabi baru melakukan poligami beberapa tahun setelah meninggalnya Khadijah, karena begitu besarnya kenangan Nabi.¹⁴²

¹⁴² *Ibid*, hal. 43.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan beberapa kondisi di atas, sebenarnya bisa saja Nabi melakukan poligami, tetapi itu tidak beliau lakukan. Bahkan Nabi baru melakukan poligami beberapa tahun setelah meninggalnya Khadijah, karena begitu besarnya kenangan Nabi pada Khadijah, bahkan sampai-sampai Aisyah pun sering dibakar cemburu terhadap orang yang sudah tiada, karena begitu seringnya Nabi menyebut-nyebut nama Khadijah. Paparan historisitas poligami ini, terutama praktek poligami yang dilakukan Nabi Saw, tentu saja tidak bisa diabaikan begitu saja. Aspek ini bisa berkontribusi dan bersinergi dengan aspek normatif dalam memahami persoalan poligami secara benar. Poligami dalam Islam adalah poligami moral dan kemanusiaan. Poligami moral yaitu seorang pria tidak boleh berhubungan dengan wanita lain selain istrinya dengan syarat tidak lebih dari empat orang. Sedangkan poligami kemanusiaan yaitu meringankan masalah sosial, melindungi wanita yang tidak mempunyai suami dan mengantarkannya ke posisi seorang istri yang dijaga dan diindungi kehormatannya.¹⁴³

F. Telaah Pustaka Terdahulu

Berdasarkan penelusuran penulis tentang penelitian-penelitian yang telah dilakukan terkait judul penelitian ini, penulis menemukan beberapa judul, yaitu adalah sebagai berikut:

1. Telaah Kritik terhadap Poligami (Studi Masyarakat Muslim Lombok Timur), oleh Sugiyarno, Jurnal *GaneÇ Swara*, vol. 9 No.1 Maret 2015. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hakikat poligami dalam

¹⁴³ *Ibid*, hal. 44-45.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

implementasinya dan kaitannya dengan dampak sosial yang ditimbulkan serta alternatif penyelesaiannya dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong dan mempengaruhi sehingga seseorang cenderung beristri lebih dari seorang. Dari hasil penelitian mengenai pelaksanaan poligami di Lombok Timur, menunjukkan bahwa poligami yang terjadi amatlah sederhana. Hal ini dapat terjadi karena bagi mereka yang penting telah sesuai dan sah menurut syari'at Islam. Dikatakan sah menurut syari'at Islam, apabila telah memenuhi rukun dan syarat-syarat sahnya. Adanya Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang pada prinsipnya menganut asas monogami, namun demikian suami yang bermaksud akan melakukan pernikahannya, sepanjang dengan izin istri dan berdasarkan syarat-syarat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat berpoligami. Sekalipun demikian, pemberian izin istri terhadap suami benar-benar berdasarkan kerelaan istri/istri-istri tanpa adanya unsur rekayasa.¹⁴⁴

2. Perlindungan terhadap Hak-hak Isteri pada Perkawinan Poligami Melalui Perjanjian Perkawinan Menurut Pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh Nora Sari Dewi Nasution, tesis Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, tahun 2014. Penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hak-hak istri dalam perkawinan poligami yang dicatatkan dapat dilakukan melalui pembuatan perjanjian sebelum perkawinan dilangsungkan. Akte perjanjian perkawinan tersebut bersifat akta autentik

¹⁴⁴ Sugiyarno, "Telaah Kritik terhadap Poligami (Studi Masyarakat Muslim Lombok Timur)," Jurnal *GaneÇ Swara*, vol. 9 No.1 Maret 2015, hal. 23-38.

(notaril) yang terdiri dari beberapa pasal yang pada intinya berisikan hak-hak dan kewajiban seorang istri yang dipoligami terutama di bidang harta benda perkawinan, dan hak-hak lainnya yang berupa nafkah lahir batin yang wajib dipenuhi oleh suami yang berpoligami, termasuk larangan penggunaan kekerasan dalam perkawinan, hak-hak asuh anak bila terjadi perceraian. Akibat hukum apabila suami melanggar hal-hal yang telah diperjanjikan dalam perjanjian sebelum perkawinan tersebut berlangsung, dapat diancam dengan hukuman ganti rugi sebagai pengganti hak-hak bagi pihak yang dirugikan. Bentuk ganti rugi yang dimaksud adalah ganti rugi yang telah disepakati kedua belah pihak yang telah tertuang dalam perjanjian tersebut. Di samping itu, pelanggaran perjanjian dapat pula dijadikan alasan oleh istri yang dipoligami untuk menuntut perceraian ke Pengadilan Agama.¹⁴⁵

3. Kajian Yuridis Perkawinan Seorang Suami dengan Lebih dari Satu Istri (Studi Kasus Putusan Nomor: 579/Pdt.G/2010/Pa.Yk dan 321/Pdt.G/2011/Pa.Yk), oleh A. A. Ayu Putu Erna Pu, Tesis Magister Kenotariatan Universitas Gajah Mada, tahun 2014. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan diperoleh kesimpulan, pertama, dasar pertimbangan hakim memberikan izin perkawinan seorang suami dengan lebih dari satu istri dalam putusan ini tidak semua sesuai dengan Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Kedua, penetapan harta bersama dalam hal

¹⁴⁵Nora Sari Dewi Nasution, "Perlindungan terhadap Hak-hak Isteri pada Perkawinan Poligami Melalui Perjanjian Perkawinan Menurut Pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974," Tesis Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, tahun 2014, hal. 211-212.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkawinan seorang suami dengan lebih dari satu istri dalam putusan ini, yaitu dengan ditetapkannya harta bersama yang dimohonkan pemohon dan termohon oleh hakim Pengadilan Agama Yogyakarta, maka harta-harta tersebut merupakan harta bersama pemohon dan termohon yang berdiri sendiri dan terpisah dengan harta bersama yang nanti akan terbentuk antara pemohon dan calon istri kedua pemohon, dan calon istri kedua pemohon tidak boleh mengganggu gugat harta benda pemohon dan termohon yang telah ada selama ini.¹⁴⁶

4. Poligami dalam Kompilasi Hukum Islam dan dalam Perspektif Keadilan Gender, oleh Hasbullah, tesis pada Program Studi Perdata Islam, Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, tahun 2011. Setelah dilakukan telaah atas permasalahan yang telah dirumuskan, maka dapat dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut: pertama, secara normatif, konsep poligami dalam Kompilasi Hukum Islam merupakan salah satu bentuk keberanjakan hukum Islam (fiqih) dari konsep menurut fuqaha' terdahulu menuju terbentuknya hukum Islam yang relevan dengan situasi dan kondisi saat sekarang, khususnya di Indonesia. Hal ini dilakukan karena seiring dengan semangat pembaharuan hukum yang dinamis dan universal serta tidak baku atau harus seperti fiqih-fiqih terdahulu. Poligami dalam KHI juga telah berusaha menerapkan prinsip keadilan khususnya keadilan gender di dalam materi hukumnya. Bila dicermati isi pasal KHI langsung memuat tentang poligami, ternyata konsep

¹⁴⁶A. A. Ayu Putu Erna Pu, "Kajian Yuridis Perkawinan Seorang Suami dengan Lebih dari Satu Istri (Studi Kasus Putusan Nomor: 579/Pdt.G/2010/Pa.Yk dan 321/Pdt.G/2011/ Pa.Yk)," Tesis Magister Kenotariatan Universitas Gajah Mada, tahun 2014, hal. 127-128.

tersebut di antaranya didasarkan pada usaha untuk berkeadilan gender, yaitu memberi hak dan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan poligami, yaitu laki-laki (suami) dan perempuan (istri dan calon istri). Kedua, dalam perspektif gerakan feminisme, konsep poligami dalam KHI dianggap masih memberi peluang terciptanya ketidakadilan gender. Hal ini tampak pada alasan-alasan diperbolehkannya poligami yang mencerminkan (1) Eksploitasibologis perempuan dan marjinalisi perempuan dalam alasan karena istri tidakbisa menjalankan fungsi hubungan biologis dengan suami dan karena tidak bisa punya keturunan. (2) *Stereotype* perempuan harus baik fisiknya dalam alasan karena istri mempunyai cacat badan yang tidak dapat disembuhkan. Ketiga, pandangan teleologis terhadap keadilan gender dalam poligami, bahwa pada dasarnya syari'at yang memuat ketentuan poligami ditujukan pada situasi dan kondisi yang mendukung untuk melakukan poligami serta ditujukan untuk mengakomodir tradisi yang telah berlaku. Nilai-nilai keadilan gender dalam poligami menurut KHI dipandang sebagai suatu penyimpangan dari relasi perkawinan yang wajar dan hanya dibenarkan secara syar'i dalam keadaan darurat sosial, seperti perang, dengan syarat tidak menimbulkan kerusakan dan kezaliman. Oleh karenanya, menurut penulis, karena di zaman sekarang sudah tidak darurat sosial sementara madharat dari poligami banyak, maka karena pertimbangan adil tidak mungkin dilaksanakan oleh manusia, maka poligami pun tidak boleh ditempuh.¹⁴⁷

¹⁴⁷ Hasbullah, "Poligami dalam Kompilasi Hukum Islam dan dalam Perspektif Keadilan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Izin Isteri dalam Poligami Perspektif Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh Abu Samah, Jurnal Hukum Islam, Vol. XIV No. 1 Juni 2014. Berdasarkan kajian di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut: pertama, berdasarkan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (Pasal 5 ayat 1), kedudukan izin isteri menjadi syarat bagi suami untuk melakukan poligami atau mengawini isteri kedua atau selanjutnya. Namun syarat izin isteri itu tidak berlaku bagi suami untuk melakukan poligami apabila (a) isteri-isterinya tidak dimungkin dimintai izin (persetujuan); (b) tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian dan; (c) tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim Pengadilan. Suami dapat mengajukan permohonan untuk berpoligami apabila isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, seperti isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan isteri tidak dapat melahirkan keturunan. Kedua, berdasarkan perspektif hukum Islam kedudukan izin isteri tidak menjadi syarat bagi seorang laki-laki untuk melakukan poligami. Dengan kata lain, seorang laki-laki dapat saja melakukan poligami tanpa izin dari isteri pertama. Hal ini dengan tegas dikatakan Allah Swt. dalam al-Quran ayat 3 yang berbunyi: “*Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi*” (QS. Al-Nisa’ [4]: 3). Adapun berubahnya hukum wajib kepada halal adalah didasarkan kepada firman Allah yang berbunyi: “Yang kamu senangi.” (QS. al-Nisa’

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

[4]: 3). Ketiga, poligami adalah halal dengan sebenar-benarnya, makna halal itu didasarkan kepada nash al-Qur'ân dan berdasarkan kepada contoh yang *mutawatir* lagi nyata dan tidak diragukan lagi semenjak zaman Nabi Saw, para shahabatnya, hingga hari ini. Syarat adil di dalam ayat ini, “*Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja*” (QS. al-Nisa'[4]: 3) adalah syarat pribadi, bukan tasyri', yaitu syarat yang kembalinya kepada individu mukallaf, bukan hal yang diatur oleh pengadilan dan mahkamah. Sesungguhnya Allah Swt telah mengizinkan bagi seorang laki-laki untuk menikahi wanita-wanita yang dia sukai tanpa syarat harus mendapatkan izin isteri terlebih dahulu, seorang hakim atau pemerintah, atau yang lainnya.¹⁴⁸

Dari beberapa penelitian yang ditemukan, tidak ditemukan judul yang persis sama dengan penelitian-penelitian yang sudah ada. Judul-judul penelitian di atas lebih banyak membahas persoalan poligami, bukan ketentuan dan konsekuensi hukum dari perjanjian pra nikah untuk tidak poligami.

¹⁴⁸Abû Samah, “Izin Isteri dalam Poligami Perspektif Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” *Jurnal Hukum Islam* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Vol. XIV No. 1 Juni 2014, hal. 43.